



P U T U S A N

No. 173 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. RUSMADI CHANDRA ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/28 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Takabonerate No. 18 Bukit Baruga
Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Dinas PU dan Perhubungan
Kabupaten Mamuju Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2007 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 17 September 2007 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2007 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2007 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 15 November 2007 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2007 sampai dengan tanggal 04 Desember 2007 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2007 sampai dengan tanggal 03 Januari 2008 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2008 sampai dengan tanggal 03 Maret 2008 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2008 sampai dengan tanggal 02 April 2008 ;
9. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 12 Maret 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2008 sampai dengan tanggal 01 Mei 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai turut serta dengan Terdakwa MUH. TAHIR, KARIM, SE. selaku Kepala BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku Kepala Seksi Pemasaran BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, MUH. SYAHRIL KACO selaku Kasi Umum dan Personalia BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, RISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM., MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI, masing-masing sebagai penerima dana kredit, (masing-masing penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, pada tanggal 21 November 2006, 08 Desember 2006, 21 Desember 2006, 23 Desember 2006, 09 Januari 2007, 10 Januari 2007, 25 Januari 2007, 02 Februari 2007, 16 Februari 2007, 22 Februari 2007, 02 Maret 2007, 05 Maret 2007, 17 Maret 2007, 20 Maret 2007, 22 Maret 2007, 23 Maret 2007, 05 April 2007, 10 April 2007, 11 April 2007, 12 April 2007, 19 April 2007, 20 April 2007, 25 April 2007, 04 Mei 2007, 16 Mei 2007, 26 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu bulan November 2006 s.d. Mei 2007, bertempat di Kantor BPD Sulsel Cabang Pasangkayu Jalan Andi Depu Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Mamuju, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka membantu Pelaksanaan pembangunan di daerah, Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cabang Pasangkayu memberikan masyarakat fasilitas kredit dalam bentuk jasa kontruksi dengan jaminan pokok antara lain berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perjanjian Borongan (SPB), yang dikeluarkan secara sah oleh instansi pemerintah dan Surat Kuasa penerimaan termyn (penerimaan pembayaran) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya ;

Hal. 2 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya pemberian kredit jasa kontruksi tersebut, maka Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA mengurus permohonan kredit jasa konstruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, masing-masing dengan melampirkan jaminan pokok berupa : (1). Dokumen perusahaan; (2). Surat Perintah Mulai Kerja; dan (3). Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang pelaksanaan suatu proyek oleh perusahaan tersebut serta sebagai Jaminan Tambahan berupa Sertifikat Tanah ;
- Dalam mengurus kredit jasa konstruksi tersebut, Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA terlebih dahulu menyiapkan sertifikat tanah yang diusahakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi diterima dari orang lain yaitu antara lain : Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, RISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM., MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI, sehingga keseluruhan jumlah sertifikat tanah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) buah, yang seluruhnya dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan permohonan kredit jasa kontruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu tanpa ada persetujuan dari pemilik-pemilik sertifikat tanah tersebut ;
- Dengan adanya sertifikat-sertifikat tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA membuat dan memalsukan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUH. IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara untuk dijadikan jaminan pokok dalam pengajuan permohonan kredit jasa kontruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, seolah-olah SPMK tersebut asli dan seolah-olah ada kegiatan proyek pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan tersebut ;
- Permohonan kredit jasa konstruksi yang diajukan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA ke BPD Sulsel Cabang Pasangkayu masing-masing melampirkan dokumen-dokumen yang fiktif sebagai jaminan pokok dan jaminan tambahan yaitu :
 1. CV. KARYA JONSIR tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 502 SU/547/1996 atas nama AMAQ MAENAH seluas 10.000 M², terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 3 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 259 SU/304/1996 atas nama KASIM seluas 7500 M², terletak di Desa Padanda, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 2. CV. TAENG dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0238/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Bonemanjeng yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Bonemanjeng yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TAENG dengan nilai Rp. 538.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 439 SU/534/1996 atas nama ABD. MALIK seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 212 SU/257/1996 atas nama KAMARUDDIN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 494 SU/494/1996 atas nama MESERI seluas 7.500 M² di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- 3. CV. TRIYANTI AKBAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 028/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN RUAS SIDAK BADAK dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang yang terletak di Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TRIYANTI AKBAR dengan nilai sebanyak Rp. 448.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM No. 464 SU/509/1996 atas nama SYARIFUDDIN B. seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 748 SU/793/1996 seluas 10.000 M² atas nama KAWIT, terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 4. CV. SAMA INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN LANJUTAN JEMBATAN PETILO yang terletak di Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dan

Hal. 4 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN LANJUTAN JEMBATAN PETILO yang dilaksanakan oleh CV. SAMA INDAH dengan nilai sebanyak Rp. 348.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM No. 155 SU/200/1996 atas nama SYAMSUL seluas 7500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 313 SU/358/1996 atas nama SURAT seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 613 SU/658/1996 atas nama SURAT seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
5. CV. TEGUH TEGAR BERSAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 081 /SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Masimbu – Baras yang terletak di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Masimbu – Baras yang terletak di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan CV. TEGUH TEGAR BERSAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 446.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 01670 SU/275/1992 atas nama PUTU SUANTIKA seluas 5.000 M² terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 520 SU/10884/1997 atas nama Ir. PUTU SUDARMAN seluas 20.750 M² terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
6. CV. RAHMAT PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 018/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Teranggi – Lepong yang terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Teranggi – Lepong yang terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. RAHMAT PRATAMA dengan nilai sebesar Rp. 498.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 738 SU/783/1996 atas nama ZAIN JIANTO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 5 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 597 SU/642/1996 atas nama APPI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- 1. CV. REZKY BARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 040/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kimia Sarudu dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kimia Sarudu yang terletak di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. REZKY BARU dengan nilai proyek sebesar Rp. 507.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 1173 SU/210/2000 atas nama ICHSAN seluas 19.123 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 8. CV. SULAWESI TEHNIK dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 020/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan jembatan Bolu Bunggu 2 unit yang terletak di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bolu Bunggu 2 Unit yang terletak di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SULAWESI TEHNIK dengan nilai proyek sebesar Rp. 418.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 670 SU/3216/1998 atas nama I MADE NORMAL seluas 10.000 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 671 SU/3218/1998 atas nama I MADE TONJO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 02040 SU/73/1982 atas nama I WAYAN seluas 10.500 M² terletak di Kel. Sala, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 9. CV. HARAPAN dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 060/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Sarudu dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Sarudu Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HARAPAN

Hal. 6 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai proyek sebesar Rp. 478.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1740 SU/442/1982 atas nama I WAYAN SUKARYA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 370 SU/415/1994 atas nama HADI SUNARTO seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 350 SU/395/1996 atas nama NURDIN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara;
10. CV. HATI MULIA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 058/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pariki – Sarudu di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pariki – Sarudu di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HATI MULIA dengan nilai proyek sebesar Rp. 577.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 308 SU/353/1996 atas nama MAHMUDDIN seluas 7.500 M² terletak Kel. Padanda, II Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 394 SU/439/1996 atas nama PANI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 312 SU. 357/1996 atas nama AHMAD MALIK seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
11. CV. BUMI PERKASA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 043/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Dusun Ruma di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Dusun Ruma di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BUMI PERKASA, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 7 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 179 SU/485/1982 atas nama RAWA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 088 SU/2760/1994 atas nama MUHTAR seluas 5.000 M² terletak di Pers Karossa III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 206 SU/222/1993 atas nama BARNADETA PRAMA seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
12. CV. SUMBER UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 038/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Teranggi Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Teranggi Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SUMBER UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 477.800.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 2084 SU/1195/1992 atas nama AGUNG SLAMET seluas 20.381 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
13. CV. DUA PUTRA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0155/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan SALURAN PEMBUANGAN LIMUA yang terletak di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN LIMUA yang dilaksanakan oleh CV. DUA PUTRA dengan nilai sebanyak Rp. 410.000.000,- dan jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 1815 SU/507/1982 seluas 7.500 M² atas nama JASIA terletak di Desa Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 1762 SU/454/1982 seluas 15.000 M² atas nama RASIDA, terletak di Desa Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 1774 SU/466/1982 seluas 12.500 M² atas nama PAKTOR , terletak di Desa Pasangkayu ;
14. CV. MITRA ANUGRAH N dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0171/SPMK/IDPU/2007 tanggal 24

Hal. 8 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dusun Maranggapak – Dusun Morowali, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dusun Maranggapak – Dusun Morowali Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. MITRA ANUGRAH N dengan nilai proyek sebesar Rp. 437.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 529 SU/574/1996 atas nama GEOE BUDASANAYASA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 229 SU/575/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 530 SU/575/1996 atas nama MADE KRUK seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

15. CV. NUSANTARA INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0175/SPMK/IDPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. NUSANTARA INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 435.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 981 SU/095/2000 atas nama YUNUS seluas 10.988 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 982 SU/096/2000 atas nama NASIR NYOMPA seluas 11.928 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

16. CV. INDAH PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0181/SPMK/IDPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam Kota Sarudu Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam Kota Sarudu Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. INDAH PRATAMA dengan nilai proyek sebesar

Hal. 9 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 430.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1093 SU/130/2000 atas nama NASIR NYOMPA seluas 9.532 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1109 SU/146/2000 atas nama BURHAN SAENABE seluas 12.364 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
17. CV. CAHAYA ABADI tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM No. 3327 SU/6044/1997 atas nama Ir. PUTU SUARDANA seluas 5000 M², terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 618 SU/663/1996 atas nama SUPAGI seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
18. CV. SUMBER KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0279/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojaci Dapurang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojaci Dapurang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakana oleh CV. SUMBER KARYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 415.450.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 397 SU/442/1996 atas nama MARJIKUN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1080 SU/117/2000 atas nama AMRA seluas 12.030 M² terletak Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
19. CV. TIGA TUJUH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0281/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojali Dapurang Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojali Dapurang Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan CV. TIGA TUJUH dengan nilai proyek sebesar Rp.

Hal. 10 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 4767 SU/48/2002 atas nama SAMUEL TATO seluas 13.769 M² terletak di Kel. Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 970 SU/07/2000 atas nama HAJI SANODDIN seluas 9.936 M² terletak Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

20. CV. SARI KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 249/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SARI KARYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 405.450.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 515 SU/560/1996 atas nama GEDE SUMARTAYASA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 062 SU/3000/1992 atas nama DEPPASAU seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 040 SU/2978/1992 atas nama BENYAMIN BENGGA seluas 12.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

21. CV. BINA CIPTA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0217/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SILAJA yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SILAJA yang dilaksanakan oleh CV BINA CIPTA dengan nilai sebanyak Rp. 571.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 11 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No 154 SU/3092/1992 atas nama Bonggalino seluas 12.500 M², terletak di Desa Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM No. 291 SU/336/1996 atas nama ILHAM seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 22. CV. DAHLIA INDAH jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0271/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bayu – Silaja di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bayu – Silaja di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. DAHLIA INDAH, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 1814 SU/506/1982 atas nama SUKARDI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 0567 SU/612/1996 atas nama SUHERMAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 23. CV. CAHAYA BARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapuran – Tirtabuana Kab. Mamuju Utara Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA BARU dengan nilai proyek sebesar Rp. 471.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 037 SU/2975/1992 atas nama ZETH seluas 12.500 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 322 SU/376/1996 atas nama YANTO seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 24. CV. NURUL REZKI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 007/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Kantong Produksi Latansa – Desa Patika, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan

Hal. 12 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Kantong Produksi Latansa - Desa Patika, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. NURUL REZKI dengan nilai proyek sebesar Rp. 480.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 907 SU/3715/1998 atas nama YUSUF seluas 50.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

25. CV. BULU' MAMPU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0010/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Mattodopuli – Kantong Produksi Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Mattodopuli – Kantong Produksi Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BULU' MAMPU dengan nilai proyek sebesar Rp. 610.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 86 SU/2327/1991 atas nama SAMSU seluas 5.110 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 94 SU/4434/1995 atas nama GALIB seluas 19.500 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 85 SU 2326/1991 atas nama GALIB seluas 4.970 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 86 SU/4426/1995 atas nama SUDIRMAN seluas 20.000 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

26. CV. OLAH INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 047/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Jenjen – Salobalo di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Jenjen – Salobalo di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. OLAH INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 220.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1954/81/2000 atas nama KAMAL BARALI seluas 19.201 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 13 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



27. CV. CAHAYA ARFAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 001/SPMK/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Los Pasar di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Los Pasar di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Arfah , serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 1319 SU/39/2006 atas nama ABIDIN seluas 594 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1354 SU/74/2006 atas nama VINA BADJADJI seluas 1.497 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
28. CV. PUSPITA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pembukaan Jalan Silaja sepanjang 5000 M dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pembukaan Jalan Silaja sepanjang 5000 M yang dilaksanakan oleh CV. PUSPITA dengan nilai sebanyak Rp. 449.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 0593 SU 638/1996 seluas 10.000 M² atas nama TUBI terletak di Desa Pedanda II ;
 - SHM Nomor : 463 SU/508/1996 seluas 10.000 M² atas nama HARIS MUSA terletak di Desa Pedanda II HARIS MUSA ;
 - SHM Nomor : 664 SU/709/1996 seluas 10.000 M² atas nama ADMIN BEJO terletak di Desa Padanda II ;
 - SHM Nomor : 0588 SU/633/1996 seluas 10.000 M² atas nama SYAPRUDDIN terletak di Desa Padanda II ;
29. CV. BERKAT USAHA TRD. COY dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pekerjaan Pasangan Batu Protection Saluran Pembuangan 296 M dan tanggul panahan ombak Samonu 60 M dan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Pasangan Baru Protection Saluran Pembuangan 296 M dan tanggul panahan ombak Samonu 60 M dengan nilai sebanyak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676.830.000,- serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 03440 SU/6107/1997 seluas 5.000 M² atas nama M. HABOE terletak di Desa Pers. Baras ;
- SHM Nomor : 359 SU/2604/1991 seluas 4.930 M² atas nama AMAQ SAUMI terletak di Desa Baras ;
- SHM Nomor : 4484 SU/79/2006 seluas 449 M² atas nama HAYADIN terletak di Desa Baras ;
- SHM Nomor : 355 SU/7976/1996 seluas 27.198 M² atas nama NYOMAN NEKSEN terletak di Desa Baras ;

30. CV. DUA PUTRA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0155/SPMK/VDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Limua yang berlokasi di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Limua yang dilaksanakan oleh CV. Dua Putra dengan nilai proyek sebanyak Rp. 410.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1815 SU/507/1982 atas nama JASIA seluas 7.500 M² terletak di Desa Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 1762 SU/454/1982 atas nama RASIDA seluas 15.000 M² terletak di Desa Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 1774 SU/466/1982 atas nama PAKTOR seluas 12.500 M² terletak di Desa Pasangkayu ;

31. CV. AINUM dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0211/SPMK/III/VDPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatati Jalan Desa Saptanajaya yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Saptanajaya yang dilaksanakan oleh CV. BINA CIPTA dengan nilai sebanyak Rp. 701.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat yaitu :

- SHM No. 337 SU/382/1996 atas nama MISWAN 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 15 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 556 SU/601/1996 atas nama ARIFIN NUR seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 254 SU/299/1996 atas nama AJA SUJANI seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM No. 189 SU/234/1996 atas nama ABD. MALIK AHMAD seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
32. CV. CAHAYA MADANI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tanggal 25 Februari 2007 tentang Pembukaan Jalan Dusun Mattoddopuli – Dusun Mandiri 7000 M dan Surat Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara dengan Direktur CV. CAHAYA MADANI tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Dusun Mattoddopuli – Dusun Mandiri 7000 M dengan nilai sebanyak Rp. 830.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor 194 SU/4534/1995 seluas 10.000 M² atas nama NAJAMUDDIN terletak di Desa Baras IV ;
 - SHM Nomor : 2086 SU/1207/1992 seluas 20.300 M² atas nama ANANG JARSONO yang terletak di Desa Baras ;
 - SHM Nomor : 2673 SU/5294/1993 seluas 19.962 M² atas nama SUARDI terletak di Desa Baras ;
33. CV. YUDHA PUTRI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN JALAN KAPANI – KAMP MAROS yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN JALAN KAPANI – KAMP MAROS yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA PUTRI dengan nilai sebanyak Rp. 704.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat yaitu :
- SHM No. 240 SU/256/1993 atas nama MUHAMMAD IDRIS seluas 5000 M², terletak di Desa Saruddu, Kec. Saruddu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 1129 SU/39/Dapurang/1996 atas nama NURSIH seluas 9.874 M², terletak di Desa Dapurang, Kec. Saruddu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 16 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 3552 SU/40/1998 atas nama ST. ZAENAB AM. seluas 557 M², terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
- 34. CV. DEWATA MANDIRI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0111/SPMK/III.DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Desa Kastabuana di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Desa Kastabuana di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. DEWATA MANDIRI dengan nilai proyek sebesar Rp. 401.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 16 SU/4356/1995 atas nama I KETUT SADYA seluas 21.000 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1537 SU/229/1982 atas nama I MADE TAPAK seluas 7.500 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 35. CV. WAHANA URIP dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0125/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pantai Baru di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pantai Baru di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. WAHANA URIP dengan nilai proyek sebesar Rp. 703.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 3960 SU/197/2002 atas nama JABIR U seluas B10.128 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 513 SU/3247/1992 atas nama TARMAN seluas 2.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 36. CV. JAYA PERKASA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0127/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan TARUSSA di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan TARUSSA di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. JAYA PERKASA

Hal. 17 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai proyek sebesar Rp. 713.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 551 SU/596/1996 atas nama DAKIR seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 0511 SU/3245/1992 atas nama AMAQ NURAENI seluas 2.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

37. CV. MASALINDRI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 037/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Minu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Minu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. MASALINDRI dengan nilai proyek sebesar Rp. 501.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 5 (lima) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 365 SU/412/1996 atas nama KAIMAN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 245 SU/290/1996 atas nama SANUDI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 342 SU/387/1996 atas nama AMIN SOFYAN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 251 SU/296/1996 atas nama DAKIR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 367 SU/412/1996 atas nama SURATMAN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

38. CV. LESTARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dusun II – Kabuyuk Desa Mertasari di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dusun II – Kabuyuk Desa Mertasari di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. LESTARI dengan nilai proyek sebesar Rp.

Hal. 18 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 25 SU/88/2000 atas nama LISDAWATI seluas 19.400 M² terletak di Kel. Tikke, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 280 SU/325/1996 atas nama SUDIRMAN DJ. seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

39. CV. RIO NA RIO dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 031/SPMK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tikke di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tikke di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. RIO NA RIO dengan nilai proyek sebesar Rp. 105.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 48 SU/01/1982 atas nama RUSDI seluas 7.058 M² terletak di Kampung Mulyosari, Kel Pasangkayu, Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;

40. CV. BERKAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN JEMBATAN TINANGGULI yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN JEMBATAN TINANGGULI yang dilaksanakan oleh CV. BERKAH dengan nilai sebanyak Rp. 300.500.000,- dengan jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :

- SHM No. 718 SU/763/1996 atas nama ZAENAL NGABIDIN seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM No. 510 SU/555/1996 atas nama MUH. NATSIR seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

41. CV. SENTOSA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 056/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Baru – Belawa Rahmat di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan

Hal. 19 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Baru – Belawa Rahmat di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SENTOSA dengan nilai proyek sebesar Rp. 704.500.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 4190 SU/49/2003 atas nama MUH. ARIF seluas 11.879 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 1381 SU/04/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 19.976 M² terletak Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;

42. CV. SUMBER MAJU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 045/SPMK/III/DPU2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanamoni – Tate di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanamoni – Tate di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SUMBER MAJU dengan nilai proyek sebesar Rp. 714.500.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1378 SU/02/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 1.187 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 4552 SU/04/2007 atas nama M. YUNUS O. seluas 19.995 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;

43. CV. BERDIKARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 051/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tabaliya – Dapurang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tabaliya – Dapurang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BERDIKARI dengan nilai proyek sebesar Rp. 700.500.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1380 SU/03/SARUDU/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 19.850 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 1379 SU/01/SARUDU/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 1.183 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 20 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. CV. TOLAPAN MAJU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 017/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Kasali di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Kasali di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TOLAPAN MAJU dengan nilai proyek sebesar Rp. 513.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 392 SU/437/1996 atas nama MUGI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 178 SU/223/1996 atas nama MADE SUMENDRA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 166 SU/211/1996 atas nama MUHAMMAD seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 200 SU/245/1996 atas nama HAJAR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

45. CV. GRAHA MULIA LESTARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 097/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Mario di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Mario di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. GRAHA MULIA LESTARI dengan nilai proyek Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 61 SU/2999/1992 atas nama WAGIMAN seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 192 SU/3130/1992 atas nama UDIN NYONO seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 636 SU/681/1996 atas nama KIMAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 338 SU/383/1996 atas nama KATIRAN seluas 7. 500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 46. CV. HARSAM dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0214/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Sinar Marannu-Tikke di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Sinar Marannu- Tikke di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HARSAM dengan nilai proyek sebesar Rp. 403.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 1032 SU/46/2000 atas nama SUDIRMAN ALI seluas 19.897 M² terletak di Kel.Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2466 SU/188/Pasangkayu/2006 atas nama H. SAPRI seluas 120 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2465 SU/187/Pasangkayu/2006 atas nama Hj. NURFARIDA seluas 224 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 47. CV. PESUWANA SIMPOTOWE dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 019/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapurang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapurang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. PESUWUNA SIMPOTOWE dengan nilai proyek sebesar Rp. 612.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 421 SU/466/1996 atas nama SABAR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 217 SU 4313/1995 atas nama BUKORI seluas 20.000 M² terletak di Kel. Baras V, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 48. CV. REZKI UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 087/SPMK/III.DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Durisangge di Kab.

Hal. 22 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Durisangge di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. REZKI UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 94 SU/2003/1995 atas nama DARWIN seluas 12.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1787 SU/479/1982 atas nama JUDI seluas 21.000 M² terletak di Kel. Baras I, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
49. CV. UTAMA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 088 /SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towunii lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni yang dilaksanakan oleh CV. Utama Jaya dengan nilai kontrak Rp. 702.000.000, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 573 SU/618/1996 atas nama NASIRIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 234 SU/279/1996 atas nama WAYAN KARIRA seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
50. CV. FAIS KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 23/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 25 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kasta Buana 3000 M, peningkatan Jalan Parabu Lilimari 3500 M di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kasta Buana 3000 M, Peningkatan Jalan Parabu Lilimari 3500 M di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. UTAMA JAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 740.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 477 SU/522/1996 atas nama WAYAN BARATYASA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 23 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 617 SU/622/1996 atas nama SAHIRIN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 0716 SU/761/1996 atas nama PONADI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 51. CV. SINAR RAHMAT tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu sebagai berikut :
 - SHM No. 0189 SU/3127/1992 atas nama YULI seluas 12.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 0390 SU/435/1996 atas nama RUSLAN seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 413 SU/458/1996 atas nama PONARI seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 52. CV. SARI PERKASA tidak memiliki jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya memiliki jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 0571 SU/616/1996 atas nama SALAMUN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 0574 SU 619/1996 atas nama ABBAS seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 53. CV. PRIMA DUTA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0188/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo yang dilaksanakan oleh CV. Prima Duta dengan nilai kontrak Rp. 701.000.000, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 633 SU/678/1996 atas nama SUKIMAN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 0562 SU/607/1996 atas nama RELI JAGA seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 54. CV. MIKTAM JAYA tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tapi hanya Kontrak Kerja dengan Nomor :

Hal. 24 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/KONT/DPU-HUB/III/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 0570, SU/615/1996 atas nama SOPANI seluas 10.000 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 296 SU/341/1996 atas nama SULAEMANA seluas 7.500 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 177, SU/222/1996 atas nama WAYAN BARATYASA seluas 7.500 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 297 SU/342/1996 atas nama APPI seluas 7.500 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;

55. CV. SARANA TEKNIK P dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 60/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pembangunan Tanggul Penahanan Ombak 400 M dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pembangunan Tanggul Penahanan Ombak 400 M, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 535 SU/580/1996 atas nama MADE SUKARTA seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 354 SU/399/1996 atas nama LALU SYAMSUDDIN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 272 SU/317/1996 atas nama ABD. RASYID seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 517 SU/562/1996 atas nama MADE SUATRA seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

56. CV. PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp. Enrekang – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara

Hal. 25 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp. Enrekang – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Pratama dengan nilai kontrak Rp. 710.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 0650 SU/650/1996 atas nama THAMRIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 0750 SU/750/1996 atas nama MARSIDIK seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

57. CV. GRIYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Griya dengan nilai kontrak Rp. 713.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 0547 SU/692/1996 atas nama NURDIN LEO seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 0731 SU/776/1996 atas nama PAIMIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

58. CV. HARAPAN KITA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 017/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelua Baras di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelua Baras di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HARAPAN KITA dengan nilai proyek sebesar Rp. 730.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1033 SU/1382/1982 atas nama I WAYAN SUMEDANA seluas 10.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 4215 SU/75/2003 atas nama H. RUSLI seluas 19.891 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 234 SU/2906/1994 atas nama MUHAMMAD SAID seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

59. CV. FADEL PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 076/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April

Hal. 26 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BINOLI yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BINOLI yang dilaksanakan oleh CV. FADEL PRATAMA dengan nilai sebanyak Rp. 715.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat yaitu :

- SHM No. 029 SU/2967/1992 Atas nama WAKIDI 12.500 M², terletak di Desa Mertasasri, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM No. 358 SU/403/1996 atas nama SAEPU SUPRIANTO seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM No. 1759 SU/451/1982 atas nama LAHUDI 10.000 M², terletak di Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

60. CV. KUMALA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 034/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja – Bayu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja – Bayu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. KUMALA dengan nilai proyek sebesar Rp. 512.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 384 SU 400/1993 atas nama AMAQ ASNADI seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 283 SU/299/1993 atas nama SUPARDI seluas 5.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 274 SU/319/1996 atas nama ABBAS seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

61. CV. PELITA EMPAT dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 077/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal – tentang - serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1111 SU/148/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE seluas 4.929 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 27 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 1066 SU/80/2000 atas nama NASIRA MUSSENG seluas 1.300 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 642 SU 2121/1997 atas nama AWALUDDIN seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1094 SU/131/2000 atas nama AMBO UPE seluas 5.945 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
62. CV. GAPURA MANDAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. GAPURA MANDAR dengan nilai proyek sebesar Rp. 430.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 1108 SU/145/2000 atas nama SAINUDDIN seluas 12.832 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1312 SU/32/SARUDU/2006 atas nama JAELANI seluas 580 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
63. CV. AMANAH PUTRA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya yang dilaksanakan oleh CV. Amanah Putra dengan nilai kontrak Rp. 701.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 623 SU/668/1996 atas nama HAKIM seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 658 SU/703/1996 atas nama SAEPU SUPRIANTO seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 28 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. CV. PUTRA HARAPAN dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Cina – Tanjung Harapan di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Cina – Tanjung Harapan di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA HARAPAN dengan nilai proyek sebesar Rp. 570.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 03 SU/001/LARIANG/2007 atas nama ANDRIANI A. PASAMALANGI seluas 19. 998 M² terletak di Kel. Lariang, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
65. CV. UTAMA SAKTI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 028/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Matoro lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Matoro yang dilaksanakan oleh CV. Utama Sakti dengan nilai kontrak Rp. 703.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 576 SU 621 /1996 atas nama YASIN BASRI seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 667 SU/712/1996 atas nama SURAHMAN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
66. CV. GHINA CORPORATION dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 044/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tikke di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tikke di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. GHINA CORPORATION dengan nilai proyek sebesar Rp. 401.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 671 SU/716/1996 atas nama JAJAN SIAMI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 29 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 371 SU/416/1996 atas nama seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 67. CV. BARUGA INTI KARSA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 097/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tamarunang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tamarunang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BARUGA INTI KARSA dengan nilai proyek sebesar Rp. 730.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 504 SU/549/1996 atas nama IMRAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 497 SU/541/1996 atas nama MAJIDI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 68. CV. RIZKA LAMAENTA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Belawa Raya 5 000 M di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Belawa Raya 5 000 M di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. RIZKA LAMAENTA dengan nilai proyek sebesar Rp. 426.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 231 SU 258/1996 atas nama ABD. KADIR TASAKA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 543 SU/588/1996 atas nama TAMRAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 69. CV. NUR KISNA INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0135/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Doda – Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan peningkatan Jalan Doda – Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang

Hal. 30 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh CV. NUR KISNA INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 701.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 952 SU/3717/1998 atas nama SYARIFUDDIN seluas 40.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

70. CV. KENCANA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Kencana dengan nilai kontrak Rp. 745.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 634 SU/679/1996 atas nama UMPIS seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 752 SU/797/1996 atas nama ABD. RAHIM Z. seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 706 SU/751/1996 atas nama SARWAN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda, Kec. Pasangkayu ;

71. CV. WANA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0419/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sarudu Kota di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sarudu Kota di kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. WANA JAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 038 SU/3026/1992 atas nama DENG MATAYANG seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 00147 SU/3085/1992 atas nama MARIYO seluas 12.500 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

72. CV. SIPATUO dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 049 /SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007

Hal. 31 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Sipatuo dengan nilai kontrak Rp. 712.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 734 SU/779/1996 atas nama LASIMIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 733 SU/778/1996 atas nama SUBANDI seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 734 SU 392/1996 atas nama NURDIN LEO seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

73. CV. BUKIT MAS dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0101/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Tinaggul I – Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Tinaggul I – Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BUKIT MAS dengan nilai proyek sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 0735 SU 780/1996 atas nama SUMADI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 0732 SU/777/1996 atas nama SUNARIANTO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 0710 SU/755/1996 atas nama PONIRAN SUKAMTO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

74. CV. AMMOR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0171/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Saluran Pembuangan Saruddu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Saluran Pembuangan Saruddu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. AMMOR

Hal. 32 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai proyek sebesar Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 098 SU/3036/1992 atas nama MARSIU seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

75. CV. TRIYANTI AKBAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 074/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tamrunang Teranggi di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tamrunang Teranggi di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TRIYANTI AKBAR dengan nilai proyek sebesar Rp. 651.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 317 SU/362/1996 atas nama SAHIRIN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 00167 SU/3105/1992 atas nama HERTAWAN seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 429 SU/5709/1996 atas nama SUYATA seluas 6.800 M² terletak di Kel. Dapurang, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

76. CV. SURYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Surya dengan nilai kontrak Rp. 740.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 246 SU/291/1996 atas nama DIRIN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 252 SU/297/1996 atas nama MUJIR MAMAN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 628 SU/673/1996 atas nama HAMU seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 33 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. CV. PUTRI KEMBAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0143 /SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana – Baras SP IX lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana – Baras SP IX yang dilaksanakan oleh CV. Putri Kembar dengan nilai kontrak Rp. 720.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 629 SU/2171/1996 atas nama SUTRISNO seluas 5.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 668 SU/713/1996 atas nama MUKRAMIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 227 SU/2099/1996 atas nama AMAQ SIARSIP, seluas 5.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
78. CV. PANCA SARANA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0125/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lanjutan Teranggi di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lanjutan Teranggi di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. PANCA SARANA UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 440.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 938 SU/3684/1998 atas nama LAKASSA seluas 20.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
79. CV. KALPATARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0120/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Doda di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Doda di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. KALPATARU dengan nilai proyek sebesar Rp. 612.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 34 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 286 SU/26/TIKKE/2002 atas nama SALI seluas 19.998 M² terletak di Kel. Tikke, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1761 SU/453/1982 atas nama JABAR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
80. CV. ZORAYA CIPTA SARANA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0121/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka – Baras di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan bambaloka – Baras di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. ZORAYA CIPTA SARANA dengan nilai proyek sebesar Rp. 640.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 108 SU 289/2000 atas nama I WAYAN BENI WIJAYA seluas 13.530 M² terletak di Kel. Mertajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 4534 SU/129/BABAS/2006 atas nama UMAR seluas 815 M² terletak di Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 23 SU/09/BAMBALAMOTU/2006 atas nama HUSNIATI seluas 811 M² terletak di Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
81. CV. KLABAT dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 077/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TINANGGULI yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TINANGGULI yang dilaksanakan oleh CV. KLABAT dengan nilai sebanyak Rp. 740.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :
- SHM No. 624 SU/669/1996 atas nama ASIA SALOLAN seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 621 SU/666/1996 Atas nama AJA SAEPUK BAHRI seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 35 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. CV. LIMA R dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 097/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENIMBUNAN RUMAH JABATAN DPRD yang terletak di Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENIMBUNAN RUMAH JABATAN DPRD yang dilaksanakan oleh CV. LIMA R dengan nilai sebanyak Rp. 705.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu sebagai berikut :
- SHM No. 538 SU/583/1996 atas nama AMAQ SAHDAN seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 076 SU/3014/1992 atas nama ALIMAN seluas 12.500 M², terletak di Desa Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
83. CV. BOTO RADA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 075/SPMKDPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Kota Nunu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Kota Nunu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BOTO RADA JAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 745.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 198 SU/243/1996 atas nama MAHSUN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 4166 SU/25/BARAS/2003 atas nama JALADUDDIN seluas 19.972 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
84. CV. PURNAMA SARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 088/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Lili Mari – Baras di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Lili Mari - Baras di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. PURNAMA SARI dengan nilai proyek sebesar

Hal. 36 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 701.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 688 SU/733/1996 atas nama SURATMI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 708 SU/753/1996 atas nama SURATMI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

85. CV. HAMDANI INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 081/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras SP I di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras SP I di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HAMDANI INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 740.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 434 SU/479/1996 atas nama LASIMIN seluas 7.500 M² terletak di kel Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 452 SU/397/1996 atas nama AMAQ JUMAK seluas 7.500 M² terletak di kel Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 187 SU/232/1998 atas nama AMAQ SUHARTI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

86. CV. WYDYA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras VII lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras VII yang dilaksanakan oleh CV. Widya Utama dengan nilai kontrak Rp. 701.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 614 SU/569/1996 atas nama SAMIDIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 37 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 622 SU/667/1996 atas nama ALI SADIKIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 87. CV. MASYHURI JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 026/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TALAMPE – PUTO yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TALAMPE – PUTO yang dilaksanakan oleh CV. MASHURI JAYA dengan nilai sebanyak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :
 - SHM No. 133 SU/3071/1992 atas nama SYARIR seluas 12.500 M², terletak di Desa Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 709 SU/754/1996 an. MUJIMAN seluas 10.000 M², terletak di Desa Baras Kec. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 88. CV. SARANA TANI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka – Kantor Camat lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka – Kantor Camat yang dilaksanakan oleh CV. Sarana Tani dengan nilai kontrak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 641 SU/686/1996 atas nama DABIL AKIB seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 704 SU/748/1996 atas nama SALIM seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 89. CV. PUTRA AGUNG dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BARAS VIII yang terletak di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BARAS VIII yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA AGUNG dengan nilai sebanyak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :

Hal. 38 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 4555 SU/07/Baras/2007 atas nama SUKIDI WIJAYA seluas 20.000 M², terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 1244 SU/1132/1982 atas nama I WAYAN SUMEDANA seluas 7.500 M², terletak di Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
90. CV. GLOBAL BARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 022 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Saluran Pembuang Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Saluran Pembuang Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Global Baru dengan nilai kontrak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 707 SU/752/1996 atas nama SAJI seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 742 SU/787/1996 atas nama SUCIPTO seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
91. CV. KARYA RENCANA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirtabuana SP II di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan peningkatan Jalan Tirtabuana SP II di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. KARYA KENCANA dengan nilai sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 4117 SU/293/BARAS/2002 atas nama JOHAN NUR seluas 19.996 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1274 SU/203/DAPURANG/2003 atas nama AGUSNI K. seluas 19.898 M² terletak di Kel. Dapurang, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
92. CV. MULKYA PRIMA KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 031/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG DODA yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara

Hal. 39 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG DODA yang dilaksanakan oleh CV. MULKYA PRIMA KARYA dengan nilai sebanyak Rp 728.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 1(satu) sertifikat yaitu :

- SHM No. 1182 SU/219/2000 atas nama SEMMING ALOPO seluas 20.000 M² terletak di Desa Saruddu, Kec. Saruddu, Kab. Mamuju Utara ;
93. CV. BINA CITRA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 009/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BINA CITRA UATAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 648 SU/3675/1998 atas nama I WAYAN GINGSIH seluas 30 000 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
94. CV. SURYA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinagguli – Doda di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinagguli – Doda di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SURYA UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 4229 SU/91/BARAS/2003 atas nama JOHAN seluas 19.635 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2569 SU/80/PASANGKAYU/2006 atas nama Ir. RUSMADI CHANDRA seluas 1.455 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2570 SU/81/PASANGKAYU/2006 atas nama Ir. RUSMADI CHANDRA seluas 1.455 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. CV. KARISMA TEKNIK tidak ada Jaminan Pokok berupa SPMK dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 263 SU/308/1996 atas nama ZAINAL ABIDIN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 409 SU/454/1996 atas nama MUJIMAN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 433 SU/478/1996 atas nama SUBANDI seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
96. CV. NUSA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 041/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP X lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Baras SP X yang dilaksanakan oleh CV. Nusa Jaya dengan nilai kontrak Rp. 728.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 225 SU/270/1996 atas nama SAMANI seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 408 SU/453/1996 atas nama KAMSARI seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 432 SU/477/1996 atas nama SUNARIANTO seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- Dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebagaimana tersebut di atas, diserahkan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA kepada ARMAN LAODE HASAN selaku Kasi Pemasaran yang bertugas pada bagian pemberian kredit dengan menandatangani permohonan kredit jasa konstruksi dengan meniru tanda tangan Direktur Perusahaan seolah-olah pemohon kredit tersebut adalah tanda tangan pemilik perusahaan yang telah digunakan dokumennya dalam permohonan kredit tersebut ;
 - Berdasarkan dokumen kredit yang diserahkan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA, tanpa dilakukan penelitian secara seksama dan pengecekan jaminan di lapangan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan, ternyata ARMAN LAODE HASAN yang bertugas mengecek jaminan pokok maupun H. MUH. SYAHRIL KACO yang bertugas mengecek jaminan tambahan, langsung merekomendasikan permohonan kredit tersebut sehingga dalam Rapat Komisi Kredit oleh Panitia Kredit yang terdiri dan

Hal. 41 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Ketua Komite Kredit; ARMAN LAODE HASAN; H. MUH. SYAHRIL KACO, dan SYARIFUDDIN MUHAMMAD masing-masing selaku Anggota Komisi Kredit membuat keputusan rapat secara bersama-sama menyetujui permohonan kredit tersebut ;

- Selanjutnya atas persetujuan perceairan kredit tersebut, telah disalurkan Kredit Jasa Kontruksi yaitu :

1. Tanggal 21 November 2007, CV. KARYA JONSIR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 15.905.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 184.095.000,- ;
2. Tanggal 08 Desember 2006, CV. TAENG menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 17.205.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 182.795.000,- ;
3. Tanggal 21 Desember 2006, CV. TRIYANTI AKBAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 16.305.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan oleh CV. TRIYANTI AKBAR adalah sebesar Rp. 183.695.000,- ;
4. Tanggal 21 Desember 2006, CV. SAMA INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 170.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 14.382.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 155.617.500,- ;
5. Tanggal 23 Desember 2006, CV. TEGUH TEGAR BERSAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.035.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.965.000,- ;
6. Tanggal 09 Januari 2007, CV. RAHMAT PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;

Hal. 42 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 09 Januari 2007, CV. REZKY BARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang diterima oleh adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
8. Tanggal 09 Januari 2007, CV. SULAWESI TEKHNIK menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.325.000,- ;
9. Tanggal 10 Januari 2007, CV. HARAPAN menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.325.000,- ;
10. Tanggal 10 Januari 2007, CV. HATI MULIA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.325.000,- ;
11. Tanggal 10 Januari 2007, CV. BUMI PERKASA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.326.000,- ;
12. Tanggal 10 Januari 2007, CV. SUMBER UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
13. Tanggal 25 Januari 2007, CV. DUA PUTRA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
14. Tanggal 25 Januari 2007, CV. MITRA ANUGRAH N menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa

Hal. 43 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
15. Tanggal 25 Januari 2007, CV. NUSANTARA INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
16. Tanggal 25 Januari 2007, CV. INDAH PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.925.000,- ;
17. Tanggal 02 Februari 2007, CV. CAHAYA ABADI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
18. Tanggal 16 Februari 2007, CV. SUMBER KARMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.325.000,- ;
19. Tanggal 16 Februari 2007, CV. TIGA TUJUH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.675.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.325.000,- ;
20. Tanggal 16 Februari 2007, CV. SARI KARYA, menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.325.000,- ;
21. Tanggal 22 Februari 2007, CV. BINA CIPTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp.

Hal. 44 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
22. Tanggal 22 Februari 2007, CV. DAHLIA INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
23. Tanggal 22 Februari 2007, CV. CAHAYA BARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
24. Tanggal 22 Februari 2007, CV. CAHAYA BARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 26.175.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 173.825.000,- ;
25. Tanggal 02 Maret 2007, CV. BULU' MAMPU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 26.150.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 273.850.000,- ;
26. Tanggal 02 Maret 2007, CV. OLAH INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 100.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 13.850.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 86.150.000,- ;
27. Tanggal 02 Maret 2007, CV. CAHAYA ARFAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.175.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.825.000,- ;
28. Tanggal 05 Maret 2007, CV. PUSPITA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 29.635.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 170.365.000,- ;

Hal. 45 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Tanggal 05 Maret 2007, CV. BERKAT USAHA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 26.180.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 273.820.000,- ;
30. Tanggal 17 Maret 2007, CV. DUA PUTRA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.435.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.565.000,- ;
31. Tanggal 17 Maret 2007, CV. AINUM DISRAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 48.622.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 301.377.500,- ;
32. Tanggal 20 Maret 2007, CV. CAHAYA MADANI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.060.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.777.500,- ;
33. Tanggal 20 Maret 2007, CV. YUDAH PUTRI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.222.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.777.500,- ;
34. Tanggal 20 Maret 2007, CV. DEWATA MANDIRI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.435.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.565.000,- ;
35. Tanggal 20 Maret 2007, CV. WAHANA URIP menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
36. Tanggal 20 Maret 2007, CV. JAYA PERKASA, menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
37. Tanggal 22 Maret 2007, CV. MASALINDRI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 250.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 36.997.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 213.002.500,- ;
38. Tanggal 22 Maret 2007, CV. LESTARI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.435.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.565.500,- ;
39. Tanggal 22 Maret 2007, CV. RIO NA RIO menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 50.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 7.547.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 42.452.500,- ;
40. Tanggal 22 Maret 2007, CV. BERKAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 150.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 21.072.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 128.928.000,- ;
41. Tanggal 22 Maret 2007, CV. SENTOSA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
42. Tanggal 22 Maret 2007, CV.SUMBER MAJU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
43. Tanggal 22 Maret 2007, CV. BERDIKARI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp.

Hal. 47 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.322.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
44. Tanggal 23 Maret 2007, CV. TOLAPAN MAJU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 250.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.797.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 214.202.500,- ;
45. Tanggal 23 Maret 2007, CV. GRAHA MULIA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 48.122.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 301.877.500,- ;
46. Tanggal 23 Maret 2007, CV. HARSAM menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.435.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.565.000,- ;
47. Tanggal 23 Maret 2007, CV. PESUWUNA SIMPOTOWE menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 40.160.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 259.840.000,- ;
48. Tanggal 23 Maret 2007, CV. REZKI UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
49. Tanggal 23 Maret 2007, CV. UTAMA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
50. Tanggal 05 April 2007, CV. FAIS KARYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.252.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 299.747.500,- ;

Hal. 48 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Tanggal 05 April 2007, CV. SINAR RAHMAT menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.252.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 299.747.500,- ;
52. Tanggal 05 April 2007, CV. SARI PERKASA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.672.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.327.500,- ;
53. Tanggal 05 April 2007, CV. PRIMA DUTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.672.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.327.500,- ;
54. Tanggal 05 April 2007, CV. MIKTAM JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 51.552.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 298.447.500,- ;
55. Tanggal 05 April 2007, CV. SARANA TEKNIK menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 51.552.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 298.447.500,- ;
56. Tanggal 05 April 2007, CV. PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.672.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.327.500,- ;
57. Tanggal 05 April 2007, CV. GRIYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.672.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.328.000,- ;
58. Tanggal 05 April 2007, CV. HARAPAN KITA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 48.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 301.047.500,- ;
59. Tanggal 05 April 2007, CV. FADEL PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.252.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 299.747.500,- ;
60. Tanggal 10 April 2007, CV. KUMALA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 29.265.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 197.073.500,- ;
61. Tanggal 10 April 2007, CV. PELITA EMPAT menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 150.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 24.002.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 125.997.500,- ;
62. Tanggal 10 April 2007, CV. GAPURA MANDAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.965.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.350.000,- ;
63. Tanggal 11 April 2007, CV. AMANAH PUTRA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.147.500,- ;
64. Tanggal 11 April 2007, CV. PUTRA HARAPAN menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.852.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.148.000,- ;
65. Tanggal 11 April 2007, CV. UTAMA SAKTI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp.

Hal. 50 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.147.500,- ;
66. Tanggal 11 April 2007, CV. GHINA CORPORATION menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.365.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.635.000,- ;
67. Tanggal 11 April 2007, CV. BARUGA INTI KARSA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.147.500,- ;
68. Tanggal 12 April 2007, CV. RIZKA LAEMANTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.965.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.035.000,- ;
69. Tanggal 12 April 2007, CV. NUR KISNAH INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 45.152.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 304.847.500,- ;
70. Tanggal 12 April 2007, CV. KENCANA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
71. Tanggal 12 April 2007, CV. WANA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
72. Tanggal 12 April 2007, CV. SIPATUO menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.248.000,- ;

Hal. 51 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Tanggal 19 April 2007, CV. BUKIT MAS menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
74. Tanggal 19 April 2007, CV. AMMOR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.652.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.348.000,- ;
75. Tanggal 20 April 2007, CV. TRIYANTI AKBAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.590.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.410.000,- ;
76. Tanggal 20 April 2007, CV. SURYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
77. Tanggal 20 April 2007, CV. PUTRI KEMBAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.248.000,- ;
78. Tanggal 25 April 2007, CV. PANCA SARANA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.365.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.635.000,- ;
79. Tanggal 25 April 2007, CV. KALPATARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.590.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.410.000,- ;
80. Tanggal 25 April 2007, CV. ZORAYA CIPTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya

Hal. 52 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.590.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.410.000,- ;
81. Tanggal 04 Mei 2007, CV. KLABAT menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
82. Tanggal 04 Mei 2007, CV. LIMA R menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
83. Tanggal 04 Mei 2007, CV. BOTTO RADA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
84. Tanggal 04 Mei 2007, CV. PURNAMA SARI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
85. Tanggal 04 Mei 2007, CV. HAMDANI INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
86. Tanggal 16 Mei 2007, CV. WYDYA UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
87. Tanggal 16 Mei 2007, CV. MASYHURI JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan

Hal. 53 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;

88. Tanggal 16 Mei 2007, CV. SARANA TANI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
89. Tanggal 16 Mei 2007, CV. PUTRA AGUNG menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
90. Tanggal 16 Mei 2007, CV. GLOBAL BARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
91. Tanggal 26 Mei 2007, CV. KARYA RENCANA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
92. Tanggal 26 Mei 2007, CV. MULKYA PRIMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
93. Tanggal 26 Mei 2007, CV. BINA CITRA UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
94. Tanggal 26 Mei 2007, CV. SURYA UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.147.500,- ;

Hal. 54 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. Tanggal 26 Mei 2007, CV. KARIMSA TEKHNIK menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.047.500,- ;

96. Tanggal 26 Mei 2007, CV. NUSA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.047.500,- ;

- Pada saat pencairan dana kredit jasa konstruksi tersebut, Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA telah menandatangani bukti pencairan kredit dengan meniru tanda tangan Direktur Perusahaan seolah-olah penerima kredit tersebut adalah tanda tangan pemilik perusahaan yang telah digunakan dokumennya dalam permohonan kredit tersebut ;
- Total jumlah plafond kredit jasa konstruksi yang telah dicairkan oleh BPD Sulsel Cabang Pasangkayu yang diajukan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebanyak 97 permohonan kredit jasa konstruksi sebagaimana diuraikan di atas adalah sebesar Rp. 27.120.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.578.370.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jumlah dana kredit yang diterima tunai oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA adalah sebesar Rp. 23.541.630.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Dana kredit yang diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebesar Rp. 23.541.630.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, telah diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA secara tunai didepan Teller BPD Sulsel Cabang Pasangkayu sebesar Rp. 5.683.433.804,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan sebagian disetor ke rekening milik Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sendiri yaitu sebesar Rp. 10.668.441.910,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), sehingga total dana yang diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebesar Rp. 16.351.845.714,- (enam belas milyar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah). Selain itu, sebagian pula diberikan kepada orang lain yang telah menyiapkan sertifikat tanah sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit jasa konstruksi yang telah dicairkan tersebut, walaupun bukan selaku pihak yang mempunyai hak atas perusahaan pemohon kredit, dan bukan pula selaku pihak yang melaksanakan perjanjian kredit, dengan cara Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA melakukan transfer kepada penerima-penerima tersebut melalui rekening yaitu sebesar Rp. 7.189.784.286,- (tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

I. Yang diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebesar Rp. 16.351.845.714,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah) :

1.1. Disetor ke rekening milik Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sendiri dengan menggunakan rekening-rekening (1). Nomor : 133.201-4940 atas nama RUSMADI CHANDRA Rekening Simpeda pada BPD Makassar; (2). Nomor : 074-003-231-3 atas nama CV. SINAR RAHMAT, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (3). Nomor 075-003-507-0 atas nama MARI INTI KARSA, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (4). Nomor : 075-201-1683-3 atas nama RUSMADI CHANDRA, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (5) Nomor : 075-201-2473-9 atas nama RUSMADI CHANDRA, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (6). Nomor : 075-602-626-8 atas nama CV. Sinar Rahmat, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (7) Nomor : 133-201-7608-6 atas nama Marlina, Rekening BPD Sulsel Cabang Makassar, masing-masing :

▪ Tanggal 21 November 2006 sebesar	Rp.	173.495.000,-
▪ Tanggal 08 Desember 2006 sebesar	Rp.	92.795.000,-
▪ Tanggal 08 Desember 2006 sebesar	Rp.	15.000.000,-
▪ Tanggal 21 Desember 2006 sebesar	Rp.	25.000.000,-
▪ Tanggal 23 Desember 2006 sebesar	Rp.	162.965.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp.	10.000.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp.	18.157.394,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp.	55.000.000,-

Hal. 56 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp.	7.500.000,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp.	140.550.696,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp.	15.925.000,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp.	10.000.000,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp.	14.925.000,-
▪ Tanggal 02 Februari 2007 sebesar	Rp.	131.195.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp.	20.000.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp.	22.825.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp.	2.925.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp.	30.000.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp.	146.000.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp.	80.675.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp.	15.000.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp.	20.365.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp.	1.820.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp.	9.000.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp.	6.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp.	222.940.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp.	507.355.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp.	155.000.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp.	5.000.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp.	30.002.500,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp.	11.425.500,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp.	25.065.000,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	26.377.500,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	33.702.500,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	18.065.000,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	39.340.000,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	99.894.628,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	253.177.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	428.655.000,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	197.982.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	199.747.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	251.047.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	160.564.250,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	95.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	25.735.000,-

Hal. 57 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 57.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 18.997.500,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 100.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 1.035.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp. 606.295.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp. 60.547.500,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp. 22.635.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp. 103.556.231,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 45.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 105.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 45.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 27.847.500,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 32.409.303,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 27.035.000,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp. 302.202.500,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp. 288.347.500,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp. 58.410.000,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp. 98.964.625,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp. 302.247.500,-
▪ Tanggal 25 April 2007 sebesar	Rp. 172.635.000,-
▪ Tanggal 25 April 2007 sebesar	Rp. 258.410.000,-
▪ Tanggal 25 April 2007 sebesar	Rp. 258.410.000,-
▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 909.142.500,-
▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 502.475.094,-
▪ Tanggal 16 Mei 2007 sebesar	Rp. 1.515.237.500,-
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 656.376.689,-
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 70.000.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 10.668.411.910,-

1.2. Diterima tunai oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sendiri di depan Teller BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, masing-masing :

▪ Tanggal 21 November 2006 sebesar	Rp. 10.600.000,-
▪ Tanggal 08 Desember 2006 sebesar	Rp. 75.000.000,-
▪ Tanggal 23 Desember 2006 sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp. 265.000.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp. 100.000.000,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 86.849.304,-

Hal. 58 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 465.100.000,-
▪ Tanggal 02 Februari 2007 sebesar	Rp. 30.000.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 50.000.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 18.500.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 38.000.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 100.050.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 27.825.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 33.850.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 172.500.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 15.150.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 77.150.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp. 150.000.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp. 32.000.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp. 171.565.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp. 286.377.500,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 36.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 45.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 20.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 100.000.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 520.954.500,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp. 881.000.000,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp. 1.159.067.500,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 50.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 50.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 71.000.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp. 149.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 170.000.000,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp. 45.000,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp. 15.000.000,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp. 200.000.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 5.683.433.804,-

II. Yang diberikan kepada orang lain sebesar Rp. 7.189.784.286,- (tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama penerima yaitu :

1. LAINONG masing-masing :

▪ Tanggal 21 Desember 2006 sebesar	Rp. 314.312.500,-
------------------------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 140.000.000,-
- Tanggal 20 Maret 2007 sebesar Rp. 257.777.500,-
- Jumlah sebesar Rp. 912.090.000,-
- 2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA masing-masing :
 - Tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp. 70.000.000,-
 - Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 130.750.000,-
 - Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp. 192.650.000,-
 - Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 134.925.000,-
 - Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 72.875.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 300.637.125,-
 - Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 277.000.000,-
 - Tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 280.000.000,-
 - Jumlah sebesar Rp. 1.513.837.125,-
- 3. CV. FADEL masing-masing :
 - Tanggal 09 Januari 2007 sebesar Rp. 54.167.606,-
 - Jumlah sebesar Rp. 54.167.606,-
- 4. Hj. ANI masing-masing :
 - Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 90.000.000,-
 - Tanggal 10 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 258.268.550,-
 - Jumlah sebesar Rp. 448.268.550,-
- 5. CV. PANCA SARANA UTAMA masing-masing :
 - Tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Tanggal 02 Februari 2007 sebesar Rp. 4.210.000,-
 - Jumlah sebesar Rp. 11.710.000,-
- 6. CV. SARI KARYA :
 - Tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp. 80.000.000,-
 - Jumlah sebesar Rp. 80.000.000,-
- 7. SA'DIN :
 - Tanggal 16 Februari 2007 sebesar Rp. 130.000.000,-
 - Jumlah sebesar Rp. 130.000.000,-
- 8. MUH. ZAIN :
 - Tanggal 02 Maret 2007 sebesar Rp. 240.000.000,-
 - Jumlah sebesar Rp. 240.000.000,-

Hal. 60 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



9. CV. KATRINA JAYA :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 101.350.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 101.350.000,- |
10. CV. OLAH INDAH masing-masing :
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar | Rp. 71.000.000,- |
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 30.000.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 101.000.000,- |
11. CV. AZMIR GROUP :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 240.000.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 240.000.000,- |
12. I PUTU SUARDANA :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 152.565.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 152.565.000,- |
13. CV. JAYA PERKASA :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
14. CV. LESTARI :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
15. CV. BERKAH :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
16. CV. SENTOSA :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
17. CV. SUMBER MAJU :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
18. CV. BERDIKARI :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
19. CV. MASSALINDRI :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 183.000.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 182.000.000,- |
20. CV. WANAJAYA :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 203.895.375,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 203.895.375,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. PT. LABUANG BAJI :
 - Tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp. 203.282.872,-
Jumlah sebesar Rp. 203.282.872,-
22. CV. NURKISNAH INDAH :
 - Tanggal 05 April 2007 sebesar Rp. 101.765.000,-
Jumlah sebesar Rp. 101.765.000,-
23. PT. MAKMUR :
 - Tanggal 05 April 2007 sebesar Rp. 203.282.875,-
Jumlah sebesar Rp. 203.282.875,-
24. PT. BERDIRI SAKTI :
 - Tanggal 05 April 2007 sebesar Rp. 203.282.875,-
Jumlah sebesar Rp. 203.282.875,-
25. CV. AGRO MAYAPADA :
 - Tanggal 05 April 2007 sebesar Rp. 149.100.000,-
Jumlah sebesar Rp. 149.100.000,-
26. CV. PUTRA HARAPAN :
 - Tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 242.600.000,-
Jumlah sebesar Rp. 242.600.000,-
27. CV. PANCA SARANA :
 - Tanggal 11 April 2007 sebesar Rp. 199.591.269,-
Jumlah sebesar Rp. 199.591.269,-
28. CV. AMOR :
 - Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 199.838.197,-
Jumlah sebesar Rp. 199.838.197,-
29. CV. SURYA :
 - Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 196.226.450,-
Jumlah sebesar Rp. 196.226.450,-
30. PT. SIMPATI :
 - Tanggal 20 April 2007 sebesar Rp. 203.282.875,-
Jumlah sebesar Rp. 203.282.875,-
31. MUH. AKBAR :
 - Tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp. 100.089.906,-
Jumlah sebesar Rp. 100.089.906,-
32. HASAN :
 - Tanggal 04 Mei 2007 sebesar Rp. 1.765.000,-
Jumlah sebesar Rp. 1.765.000,-
33. ABDUL JABBAR :

Hal. 62 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 1.765.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 1.765.000,-
34. CV. SURYA UTAMA :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 199.625.173,-
Jumlah sebesar	Rp. 199.625.173,-
35. CV. MULKYA PRIMA MAKASSAR :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 203.190.108,-
Jumlah sebesar	Rp. 203.190.108,-
36. CV. BINA CITRA UTAMA :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 203.018.574,-
Jumlah sebesar	Rp. 203.018.574,-
37. CV. KARYA KENCANA :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 203.174.456,-
Jumlah sebesar	Rp. 203.174.456,-
T O T A L sebesar	Rp. 7.189.784.286,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA yang telah mengajukan permohonan dan menerima pencairan kredit Jasa kontruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu dengan menggunakan jaminan fiktif berupa jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah, di mana jaminan pokok tersebut sebahagian besar mengatasnamakan perusahaan yang bukan milik pemohon kredit tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut demikian pula terhadap jaminan tambahan tersebut juga atas nama orang lain tanpa dilakukan pengikatan hak tanggungan (APHT) dari pemegang hak tersebut adalah palsu karena SPMK tersebut dibuat oleh Terdakwa Ir. RUSMADI TJANDRA dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUHAMMAD IDRUS RAHMAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara selaku pejabat yang berwenang menandatangani dan juga pekerjaan proyek yang tertuang dalam SPMK tersebut tidak ada ;
- Bahwa pencairan kredit jasa konstruksi berdasarkan jaminan fiktif yang diajukan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi BPD Sulsel No. SK.007/DIR/1994 tanggal 26 Februari 1994 tentang Pedoman Umum/Manual Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang pada pokoknya mengaturnya bahwa: "terhadap permohonan kredit seharusnya melakukan peninjauan lokasi proyek untuk memastikan kebenaran jaminan pokok tersebut, demikian pula terhadap jaminan tambahan harus dilakukan peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi untuk membuat taksiran hanya atas jaminan tersebut dan dipergunakan sebagai salah satu syarat mengabulkan permohonan kredit jasa konstruksi dimaksud". Disamping itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsei No. SK/093/DIR tanggal 31 Desember 2004 tentang Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank BPD Sulsei dan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsei No. SK/035/DIR tanggal 17 Mei 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kredit Kecil PT. Bank Sulsei, terdapat syarat lain yang harus dilaksanakan sebelum kredit disetujui pencairannya yaitu : "terlebih dahulu dilakukan rapat Loan Committee yang anggotanya terdiri atas Pimpinan Cabang, Kepala-Kepala Seksi untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut memenuhi syarat untuk disetujui dicairkan atau tidak", namun rapat Loan Committee tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Anggota Loan Commite pada BPD Sulsei Cabang Pasangkayu yaitu H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Ketua Komite Kredit; ARMAN LAODE HASAN; H. MUH. SYAHRIL KACO, dan SYARIFUDDIN MUHAMMAD masing-masing selaku Anggota Komisi Kredit, akan tetapi proses pencairan kredit tetap dilakukan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA yang telah mengajukan permohonan dan menerima pencairan kredit jasa kontruksi pada BPD Sulsei Cabang Pasangkayu dengan menggunakan jaminan fiktif berupa jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah tanpa APHT dengan total plafond kredit sebesar Rp. 27.120.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah), telah memperkaya diri Terdakwa RUSMADI CHANDRA sendiri sebesar Rp. 16.351.845.714,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah), memperkaya orang lain antara lain : Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, RISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM., MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI sebesar Rp. 7.189.784.286,- (tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;
- Dana Kredit Jasa Konstruksi yang telah diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA, ternyata tidak pula dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana tujuan permohonan kredit jasa konstruksi tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu antara lain :

Hal. 64 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah ukuran 28 x 30 M yang terletak di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
 - Pembelian tanah seluas 2000 M² yang terletak di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
 - Pembelian 1 (satu) unit Ruko beserta tanah Blok B Nomor 25 di Jalan Raya Bunga Bukit Baruga Antang Makassar ;
 - Pembelian 1 (satu) unit rumah beserta tanah kondisi bangunan 60% Jalan Bunaken Nomor 46 Bukit Baruga Antang Makassar ;
 - Pembelian 1 (satu) unit rumah beserta tanah di Jalan Taka Bonerate Nomor 18 Bukit Baruga Antang Makassar ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA tersebut, Negara mengalami kerugian keuangan Negara Cq. BPD Sulsel Cabang Pasangkayu sebesar Rp. 27.120.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan No. SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai turut serta dengan Terdakwa MUH. TAHIR, KARIM, SE. selaku Kepala BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, ARMAN LAODE HASAN, SE. selaku Kepala Seksi Pemasaran BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, MUH. SYAHRIL KACO selaku Kasi Umum dan Personalia BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, RISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM., MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI, masing-masing sebagai penerima dana kredit, (masing-masing penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, pada tanggal 21 November 2006, 08 Desember 2006, 21 Desember 2006, 23 Desember 2006, 09 Januari 2007, 10

Hal. 65 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2007, 25 Januari 2007, 02 Februari 2007, 16 Februari 2007, 22 Februari 2007, 02 Maret 2007, 05 Maret 2007, 17 Maret 2007, 20 Maret 2007, 22 Maret 2007, 23 Maret 2007, 05 April 2007, 10 April 2007, 11 April 2007, 12 April 2007, 19 April 2007, 20 April 2007, 25 April 2007, 04 Mei 2007, 16 Mei 2007, 26 Mei 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu bulan November 2006 s.d. Mei 2007, bertempat di Kantor BPD Sulsel Cabang Pasangkayu Jalan Andi Depu Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Mamuju, telah bermufakat secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka membantu Pelaksanaan pembangunan di daerah, Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cabang Pasangkayu memberikan masyarakat fasilitas kredit dalam bentuk jasa konstruksi dengan jaminan pokok antara lain berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perjanjian Borongan (SPB), yang dikeluarkan secara sah oleh instansi pemerintah dan Surat Kuasa penerimaan termyn (penerimaan pembayaran) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya ;
- Dengan adanya pemberian kredit jasa konstruksi tersebut, maka Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA mengurus permohonan kredit jasa konstruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, masing-masing dengan melampirkan jaminan pokok berupa : (1). Dokumen perusahaan; (2). Surat Perintah Mulai Kerja; dan (3). Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang pelaksanaan suatu proyek oleh perusahaan tersebut serta sebagai Jaminan Tambahan berupa Sertifikat Tanah ;
- Adanya program dari Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cabang Pasangkayu yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dalam bentuk jasa konstruksi dengan jaminan pokok antara lain berupa Surat Perintah Mulai kerja (SPMK), Surat Perjanjian Borongan (SPB) yang dikeluarkan secara sah oleh instansi pemerintah dan Surat Kuasa Penerimaan Termyn (penerimaan pembayaran) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya, telah membuat Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA, MUH. TAHIR, KARIM, SE., ARMAN LAODE HASAN, SE., MUH. SYAHRIL KACO, Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, ARISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI, bersepakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menikmati keuntungan untuk kepentingan pribadi masing-masing ;

- Untuk itu, Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA mengurus permohonan kredit jasa konstruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, masing-masing dengan melampirkan jaminan pokok berupa : (1). Dokumen perusahaan; (2). Surat Perintah Mulai Kerja; dan (3). Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang pelaksanaan suatu proyek oleh perusahaan tersebut; serta sebagai jaminan tambahan berupa Sertifikat Tanah ;
- Dalam mengurus kredit jasa konstruksi tersebut, Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA terlebih dahulu menyiapkan sertifikat tanah yang diusahakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian lagi diterima dari orang lain yaitu antara lain : Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, RISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM., MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI, sehingga keseluruhan jumlah sertifikat tanah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) buah, yang seluruhnya dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan permohonan kredit jasa konstruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu tanpa ada persetujuan dan pemilik-pemilik sertifikat tanah tersebut ;
- Dengan adanya sertifikat-sertifikat tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA membuat dan memalsukan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUH. IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara untuk dijadikan jaminan pokok dalam pengajuan permohonan kredit jasa konstruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, seolah-olah SPMK tersebut asli dan seolah-olah ada kegiatan proyek pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan tersebut ;
- Permohonan kredit jasa konstruksi yang diajukan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA ke BPD Sulsel Cabang Pasangkayu masing-masing melampirkan dokumen-dokumen yang fiktif sebagai jaminan pokok dan jaminan tambahan yaitu :
 1. CV. KARYA JONSIR tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 67 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 502 SU/547/1996 atas nama AMAQ MAENAH seluas 10.000 M², terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM No. 259 SU/304/1996 atas nama KASIM seluas 7500 M², terletak di Desa Padanda, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 2. CV. TAENG dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0238/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Bonemanjeng yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pembukaan Jalan Ruas Dusun Bonemanjeng yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TAENG dengan nilai Rp. 538.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 439 SU/534/1996 atas nama ABD. MALIK seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 212 SU/257/1996 atas nama KAMARUDDIN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 494 SU/494/1996 atas nama MESERI seluas 7.500 M² di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- 3. CV. TRIYANTI AKBAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 028/SPMK/XI/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PEMBUKAAN JALAN RUAS SIDAK BADAK dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang yang terletak di Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TRIYANTI AKBAR dengan nilai sebanyak Rp. 448.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM No. 464 SU/509/1996 atas nama SYARIFUDDIN B. seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 748 SU/793/1996 seluas 10.000 M² atas nama KAWIT, terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 68 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. SAMA INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/XII/DPU/2006 tanggal 04 Desember 2006 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN LANJUTAN JEMBATAN PETILO yang terletak di Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN LANJUTAN JEMBATAN PETILO yang dilaksanakan oleh CV. SAMA INDAH dengan nilai sebanyak Rp. 348.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM No. 155 SU/200/1996 atas nama SYAMSUL seluas 7500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 313 SU/358/1996 atas nama SURAT seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 613 SU/658/1996 atas nama SURAT seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
5. CV. TEGUH TEGAR BERSAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 081 /SK/XII/DPU/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Masimbu – Baras yang terletak di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Masimbu – Baras yang terletak di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan CV. TEGUH TEGAR BERSAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 446.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 01670 SU/275/1992 atas nama PUTU SUANTIKA seluas 5.000 M² terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 520 SU/10884/1997 atas nama Ir. PUTU SUDARMAN seluas 20.750 M² terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
6. CV. RAHMAT PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 018/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Teranggi – Lepong yang terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Teranggi – Lepong yang terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. RAHMAT PRATAMA dengan nilai sebesar Rp.

Hal. 69 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 738 SU/783/1996 atas nama ZAIN JIANTO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 597 SU/642/1996 atas nama APPI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
7. CV. REZKY BARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 040/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kimia Sarudu dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Kimia Sarudu yang terletak di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. REZKY BARU dengan nilai proyek sebesar Rp. 507.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 1173 SU/210/2000 atas nama ICHSAN seluas 19.123 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
8. CV. SULAWESI TEHNIK dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 020/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bolu Bunggu 2 unit yang terletak di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Bolu Bunggu 2 unit yang terletak di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SULAWESI TEHNIK dengan nilai proyek sebesar Rp. 418.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 670 SU/3216/1998 atas nama I MADE NORMAL seluas 10.000 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 671 SU/3218/1998 atas nama I MADE TONJO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 02040 SU/73/1982 atas nama I WAYAN seluas 10.500 M² terletak di Kel. Sala, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
9. CV. HARAPAN dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 060/SPMK/VDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007

Hal. 70 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Sarudu dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Sarudu Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HARAPAN dengan nilai proyek sebesar Rp. 478.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1740 SU/442/1982 atas nama I WAYAN SUKARYA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 370 SU/415/1994 atas nama HADI SUNARTO seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 350 SU/395/1996 atas nama NURDIN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
10. CV. HATI MULIA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 058/SPMK/WDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pariki – Sarudu di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pariki – Sarudu di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HATI MULIA dengan nilai proyek sebesar Rp. 577.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 308 SU/353/1996 atas nama MAHMUDDIN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda, II Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 394 SU/439/1996 atas nama PANI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 312 SU. 357/1996 atas nama AHMAD MALIK seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
11. CV. BUMI PERKASA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 043/SPMK/WDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Ruas Dusun Ruma di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan

Hal. 71 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ruas Dusun Ruma di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BUMI PERKASA, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 179 SU/485/1982 atas nama RAWA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 088 SU/2760/1994 atas nama MUHTAR seluas 5.000 M² terletak di Pers Karossa III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 206 SU/222/1993 atas nama BARNADETA PRAMA seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

12. CV. SUMBER UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 038/SPMK/IDPU/2007 tanggal 04 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Teranggi Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Teranggi Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SUMBER UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 477.800.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 2084 SU/1195/1992 atas nama AGUNG SLAMET seluas 20.381 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

13. CV. DUA PUTRA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0155/SPMK/IDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan SALURAN PEMBUANGAN LIMUA yang terletak di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN SALURAN PEMBUANGAN LIMUA yang dilaksanakan oleh CV. DUA PUTRA dengan nilai sebanyak Rp. 410.000.000,- dan jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1815 SU/507/1982 seluas 7.500 M² atas nama JASIA terletak di Desa Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 1762 SU/454/1982 seluas 15.000 M² atas nama RASIDA, terletak di Desa Pasangkayu ;

Hal. 72 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 1774 SU/466/1982 seluas 12.500 M² atas nama PAKTOR , terletak di Desa Pasangkayu ;
- 14. CV. MITRA ANUGRAH N dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0171/SPMK/WDPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dusun Maranggapak – Dusun Morowali, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dusun Maranggapak – Dusun Morowali Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. MITRA ANUGRAH N dengan nilai proyek sebesar Rp. 437.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 529 SU/574/1996 atas nama GEOE BUDASANAYASA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 229 SU/575/1996 atas nama GEDE BUDASANAYASA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 530 SU/575/1996 atas nama MADE KRUK seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 15. CV. NUSANTARA INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0175/SPMK/WDPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. NUSANTARA INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 435.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 981 SU/095/2000 atas nama YUNUS seluas 10.988 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 982 SU/096/2000 atas nama NASIR NYOMPA seluas 11.928 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 16. CV. INDAH PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0181/SPMK/WDPU/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam

Hal. 73 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Sarudu Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkar Dalam Kota Sarudu Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. INDAH PRATAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 430.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1093 SU/130/2000 atas nama NASIR NYOMPA seluas 9.532 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1109 SU/146/2000 atas nama BURHAN SAENABE seluas 12.364 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
17. CV. CAHAYA ABADI tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM No. 3327 SU/6044/1997 atas nama Ir. PUTU SUARDANA seluas 5000 M², terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 618 SU/663/1996 atas nama SUPAGI seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
18. CV. SUMBER KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0279/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojali Dapurang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojali Dapurang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SUMBER KARYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 415.450.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 397 SU/442/1996 atas nama MARJIKUN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1080 SU/117/2000 atas nama AMRA seluas 12.030 M² terletak Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
19. CV. TIGA TUJUH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0281/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapurang Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Rontojali Dapurang Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan CV. TIGA TUJUH dengan nilai proyek sebesar Rp. 475.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 4767 SU/48/2002 atas nama SAMUEL TATO seluas 13.769 M² terletak di Kel. Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 970 SU/07/2000 atas nama HAJI SANODDIN seluas 9.936 M² terletak Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

20. CV. SARI KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 249/SPMK/I/DP/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SARI KARYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 405.450.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 515 SU/560/1996 atas nama GEDE SUMARTAYASA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 062 SU/3000/1992 atas nama DEPPASAU seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 040 SU/2978/1992 atas nama BENYAMIN BENGGA seluas 12.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

21. CV. BINA CIPTA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0217/SPMK/I/DP/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SILAJA yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SILAJA yang dilaksanakan oleh CV BINA CIPTA dengan nilai sebanyak Rp.

Hal. 75 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM No 154 SU/3092/1992 atas nama Bonggalino seluas 12.500 M², terletak di Desa Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 291 SU/336/1996 atas nama ILHAM seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
22. CV. DAHLIA INDAH jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0271/SPMK/I/DP/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bayu – Silaja di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bayu – Silaja di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. DAHLIA INDAH, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 1814 SU/506/1982 atas nama SUKARDI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 0567 SU/612/1996 atas nama SUHERMAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
23. CV. CAHAYA BARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK/I/DP/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapuran – Tirtabuana Kab. Mamuju Utara Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Martajaya – Banbarawa di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA BARU dengan nilai proyek sebesar Rp. 471.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 037 SU/2975/1992 atas nama ZETH seluas 12.500 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 322 SU/376/1996 atas nama YANTO seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
24. CV. NURUL REZKI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 007/SPMK/I/DP/2007 tanggal 01 Maret 2007

Hal. 76 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Kantong Produksi Latansa – Desa Patika, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Kantong Produksi Latansa - Desa Patika, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. NURUL REZKI dengan nilai proyek sebesar Rp. 480.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 907 SU/3715/1998 atas nama YUSUF seluas 50.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
25. CV. BULU MAMPU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0010/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Mattodopuli – Kantong Produksi Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Mattodopuli – Kantong Produksi Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BULU MAMPU dengan nilai proyek sebesar Rp. 610.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 86 SU/2327/1991 atas nama SAMSU seluas 5.110 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 94 SU/4434/1995 atas nama GALIB seluas 19.500 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 85 SU 2326/1991 atas nama GALIB seluas 4.970 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 86 SU/4426/1995 atas nama SUDIRMAN seluas 20.000 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
26. CV. OLAH INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 047/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Jenjen – Salobalo di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Jenjen – Salobalo di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. OLAH INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 220.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 77 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 1954/81/2000 atas nama KAMAL BARALI seluas 19.201 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 27. CV. CAHAYA ARFAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 001/SPMK/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Los Pasar di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Los Pasar di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Arfah , serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 1319 SU/39/2006 atas nama ABIDIN seluas 594 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1354 SU/74/2006 atas nama VINA BADJADJI seluas 1.497 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- 28. CV. PUSPITA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pembukaan Jalan Silaja sepanjang 5000 M dan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pembukaan Jalan Silaja sepanjang 5000 M yang dilaksanakan oleh CV. PUSPITA dengan nilai sebanyak Rp. 449.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 0593 SU 638/1996 seluas 10.000 M² atas nama TUBI terletak di Desa Pedanda II ;
 - SHM Nomor : 463 SU/508/1996 seluas 10.000 M² atas nama HARIS MUSA terletak di Desa Pedanda II HARIS MUSA ;
 - SHM Nomor : 664 SU/709/1996 seluas 10.000 M² atas nama ADMIN BEJO terletak di Desa Padanda II ;
 - SHM Nomor : 0588 SU/633/1996 seluas 10.000 M² atas nama SYAPRUDDIN terletak di Desa Padanda II ;
- 29. CV. BERKAT USAHA TRD. COY dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 17 Maret 2007 tentang Pekerjaan Pasangan Batu Protection Saluran Pembuangan 296 M dan tanggul panahan ombak Samonu 60 M dan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan

Hal. 78 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Baru Protection Saluran Pembuangan 296 M dan tanggul panahan ombak Samonu 60 M dengan nilai sebanyak Rp. 676.830.000,- serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 03440 SU/6107/1997 seluas 5.000 M² atas nama M. HABOE terletak di Desa Pers. Baras ;
- SHM Nomor : 359 SU/2604/1991 seluas 4.930 M² atas nama AMAQ SAUMI terletak di Desa Baras ;
- SHM Nomor : 4484 SU/79/2006 seluas 449 M² atas nama HAYADIN terletak di Desa Baras ;
- SHM Nomor : 355 SU/7976/1996 seluas 27.198 M² atas nama NYOMAN NEKSEN terletak di Desa Baras ;

30. CV. DUA PUTRA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0155/SPMK/VDPU/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Limua yang berlokasi di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Limua yang dilaksanakan oleh CV. Dua Putra dengan nilai proyek sebanyak Rp. 410.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1815 SU/507/1982 atas nama JASIA seluas 7.500 M² terletak di Desa Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 1762 SU/454/1982 atas nama RASIDA seluas 15.000 M² terletak di Desa Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 1774 SU/466/1982 atas nama PAKTOR seluas 12.500 M² terletak di Desa Pasangkayu ;

31. CV. AINUM dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0211/SPMK/III/VDPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatati Jalan Desa Saptanajaya yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Saptanajaya yang dilaksanakan oleh CV. BINA CIPTA dengan nilai sebanyak Rp. 701.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 79 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 337 SU/382/1996 atas nama MISWAN 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 556 SU/601/1996 atas nama ARIFIN NUR seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 254 SU/299/1996 atas nama AJA SUJANI seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM No. 189 SU/234/1996 atas nama ABD. MALIK AHMAD seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
32. CV. CAHAYA MADANI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 59/SPMK/DPU-HUB/IX/2007 tanggal 25 Februari 2007 tentang Pembukaan Jalan Dusun Mattoddopuli – Dusun Mandiri 7000 M dan Surat Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara dengan Direktur CV. CAHAYA MADANI tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Dusun Mattoddopuli – Dusun Mandiri 7000 M dengan nilai sebanyak Rp. 830.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 194 SU/4534/1995 seluas 10.000 M² atas nama NAJAMUDDIN terletak di Desa Baras IV ;
 - SHM Nomor : 2086 SU/1207/1992 seluas 20.300 M² atas nama ANANG JARSONO yang terletak di Desa Baras ;
 - SHM Nomor : 2673 SU/5294/1993 seluas 19.962 M² atas nama SUARDI terletak di Desa Baras ;
33. CV. YUDHA PUTRI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN JALAN KAPANI – KAMP MAROS yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN JALAN KAPANI – KAMP MAROS yang dilaksanakan oleh CV. YUDHA PUTRI dengan nilai sebanyak Rp. 704.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat yaitu :
- SHM No. 240 SU/256/1993 atas nama MUHAMMAD IDRIS seluas 5000 M², terletak di Desa Saruddu, Kec. Saruddu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 80 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1129 SU/39/Dapurang/1996 atas nama NURSI AH seluas 9.874 M², terletak di Desa Dapurang, Kec. Saruddu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM No. 3552 SU/40/1998 atas nama ST. ZAENAB AM. seluas 557 M², terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
- 34. CV. DEWATA MANDIRI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0111/SPMK/III.DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Desa Kastabuana di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuangan Desa Kastabuana di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. DEWATA MANDIRI dengan nilai proyek sebesar Rp. 401.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 16 SU/4356/1995 atas nama I KETUT SADYA seluas 21.000 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1537 SU/229/1982 atas nama I MADE TAPAK seluas 7.500 M² terletak di Kel. Baras IV, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 35. CV. WAHANA URIP dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0125/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pantai Baru di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pantai Baru di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. WAHANA URIP dengan nilai proyek sebesar Rp. 703.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 3960 SU/197/2002 atas nama JABIR U seluas B10.128 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 513 SU/3247/1992 atas nama TARMAN seluas 2.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 36. CV. JAYA PERKASA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0127/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan TARUSSA di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan

Hal. 81 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan TARUSSA di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. JAYA PERKASA dengan nilai proyek sebesar Rp. 713.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 551 SU/596/1996 atas nama DAKIR seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 0511 SU/3245/1992 atas nama AMAQ NURAENI seluas 2.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

37. CV. MASALINDRI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 037/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Minu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Minu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. MASALINDRI dengan nilai proyek sebesar Rp. 501.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 5 (lima) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 365 SU/412/1996 atas nama KAIMAN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 245 SU/290/1996 atas nama SANUDI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 342 SU/387/1996 atas nama AMIN SOFYAN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 251 SU/296/1996 atas nama DAKIR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 367 SU/412/1996 atas nama SURATMAN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda III, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

38. CV. LESTARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Dusun II – Kabuyuk Desa Mertasari di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan

Hal. 82 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dusun II – Kabuyuk Desa Mertasari di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. LESTARI dengan nilai proyek sebesar Rp. 401.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 25 SU/88/2000 atas nama LISDAWATI seluas 19.400 M² terletak di Kel. Tikke, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 280 SU/325/1996 atas nama SUDIRMAN DJ. seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

39. CV. RIO NA RIO dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 031/SPMK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tikke di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tikke di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. RIO NA RIO dengan nilai proyek sebesar Rp. 105.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 48 SU/01/1982 atas nama RUSDI seluas 7.058 M² terletak di Kampung Mulyosari, Kel Pasangkayu, Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;

40. CV. BERKAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN JEMBATAN TINANGGULI yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN JEMBATAN TINANGGULI yang dilaksanakan oleh CV. BERKAH dengan nilai sebanyak Rp. 300.500.000,- dengan jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :

- SHM No. 718 SU/763/1996 atas nama ZAENAL NGABIDIN seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM No. 510 SU/555/1996 atas nama MUH. NATSIR seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

41. CV. SENTOSA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 056/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Baru –

Hal. 83 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawa Rahmat di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kampung Baru – Belawa Rahmat di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SENTOSA dengan nilai proyek sebesar Rp. 704.500.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 4190 SU/49/2003 atas nama MUH. ARIF seluas 11.879 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 1381 SU/04/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 19.976 M² terletak Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;

42. CV. SUMBER MAJU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 045/SPMK/III/DPU2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanamoni – Tate di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanamoni – Tate di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SUMBER MAJU dengan nilai proyek sebesar Rp. 714.500.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1378 SU/02/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 1.187 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 4552 SU/04/2007 atas nama M. YUNUS O. seluas 19.995 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;

43. CV. BERDIKARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 051/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tabaliya – Dapurang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tabaliya – Dapurang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BERDIKARI dengan nilai proyek sebesar Rp. 700.500.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1380 SU/03/SARUDU/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 19.850 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 84 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 1379 SU/01/SARUDU/2007 atas nama AMIR HAMZAH AMBO DJIWA seluas 1.183 M² terletak di Kel. Sarudu Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
- 44. CV. TOLAPAN MAJU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 017/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Kasali di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Kasali di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TOLAPAN MAJU dengan nilai proyek sebesar Rp. 513.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 392 SU/437/1996 atas nama MUGI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 178 SU/223/1996 atas nama MADE SUMENDRA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 166 SU/211/1996 atas nama MUHAMMAD seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 200 SU/245/1996 atas nama HAJAR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 45. CV. GRAHA MULIA LESTARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 097/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Mario di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulu Mario di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. GRAHA MULIA LESTARI dengan nilai proyek Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 61 SU/2999/1992 atas nama WAGIMAN seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 192 SU/3130/1992 atas nama UDIN NYONO seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 85 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 636 SU/681/1996 atas nama KIMAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 338 SU/383/1996 atas nama KATIRAN seluas 7. 500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
46. CV. HARSAM dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0214/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Sinar Marannu-Tikke di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Sinar Marannu- Tikke di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HARSAM dengan nilai proyek sebesar Rp. 403.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 1032 SU/46/2000 atas nama SUDIRMAN ALI seluas 19.897 M² terletak di Kel.Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2466 SU/188/Pasangkayu/2006 atas nama H. SAPRI seluas 120 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2465 SU/187/Pasangkayu/2006 atas nama Hj. NURFARIDA seluas 224 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
47. CV. PESUWANA SIMPOTOWE dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 019/SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapurang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dapurang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. PESUWUNA SIMPOTOWE dengan nilai proyek sebesar Rp. 612.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 421 SU/466/1996 atas nama SABAR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 217 SU 4313/1995 atas nama BUKORI seluas 20.000 M² terletak di Kel. Baras V, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 86 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. CV. REZKI UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 087/SPMK/III.DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Durisangge di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Durisangge di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. REZKI UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 94 SU/2003/1995 atas nama DARWIN seluas 12.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1787 SU/479/1982 atas nama JUDI seluas 21.000 M² terletak di Kel Baras I, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
49. CV. UTAMA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 088 /SPMK/III/DPU/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towunii lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Towuni yang dilaksanakan oleh CV. Utama Jaya dengan nilai kontrak Rp. 702.000.000, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 573 SU/618/1996 atas nama NASIRIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 234 SU/279/1996 atas nama WAYAN KARIRA seluas. 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
50. CV. FAIS KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 23/SPMK/DPU-HUB/III/2007 tanggal 25 Maret 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kasta Buana 3000 M, peningkatan Jalan Parabu Lilimari 3500 M di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kasta Buana 3000 M, Peningkatan Jalan Parabu Lilimari 3500 M di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. UTAMA JAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 740.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 87 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 477 SU/522/1996 atas nama WAYAN BARATYASA seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 617 SU/622/1996 atas nama SAHIRIN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 0716 SU/761/1996 atas nama PONADI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
51. CV. SINAR RAHMAT tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu sebagai berikut :
- SHM No. 0189 SU/3127/1992 atas nama YULI seluas 12.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 0390 SU/435/1996 atas nama RUSLAN seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 413 SU/458/1996 atas nama PONARI seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
52. CV. SARI PERKASA tidak memiliki jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Kontrak Kerja tapi hanya memiliki jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 0571 SU/616/1996 atas nama SALAMUN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 0574 SU 619/1996 atas nama ABBAS seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
53. CV. PRIMA DUTA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0188/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo yang dilaksanakan oleh CV. Prima Duta dengan nilai kontrak Rp. 701.000.000, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 633 SU/678/1996 atas nama SUKIMAN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 0562 SU/607/1996 atas nama RELI JAGA seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 88 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



54. CV. MIKTAM JAYA tidak ada jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tapi hanya Kontrak Kerja dengan Nomor : 68/KONT/DPU-HUB/III/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 dengan jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 0570, SU/615/1996 atas nama SOPANI seluas 10.000 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 296 SU/341/1996 atas nama SULAEMANA seluas 7.500 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 177, SU/222/1996 atas nama WAYAN BARATYASA seluas 7.500 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 297 SU/342/1996 atas nama APPI seluas 7.500 M² terletak di Kelurahan Padanda II, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara ;
55. CV. SARANA TEKNIK P dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 60/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pembangunan Tanggul Penahanan Ombak 400 M dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pembangunan Tanggul Penahanan Ombak 400 M, serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 535 SU/580/1996 atas nama MADE SUKARTA seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 354 SU/399/1996 atas nama LALU SYAMSUDDIN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 272 SU/317/1996 atas nama ABD. RASYID seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 517 SU/562/1996 atas nama MADE SUATRA seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
56. CV. PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 010/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp. Enrekang – Baras lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kamp. Enrekang – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Pratama dengan nilai kontrak Rp. 710.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 0650 SU/650/1996 atas nama THAMRIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 0750 SU/750/1996 atas nama MARSIDIK seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

57. CV. GRIYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Barubu – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Griya dengan nilai kontrak Rp. 713.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 0547 SU/692/1996 atas nama NURDIN LEO seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 0731 SU/776/1996 atas nama PAIMIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

58. CV. HARAPAN KITA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 017/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelua Baras di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Pelua Baras di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HARAPAN KITA dengan nilai proyek sebesar Rp. 730.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 1033 SU/1382/1982 atas nama I WAYAN SUMEDANA seluas 10.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 4215 SU/75/2003 atas nama H. RUSLI seluas 19.891 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 234 SU/2906/1994 atas nama MUHAMMAD SAID seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 90 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. CV. FADEL PRATAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 076/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BINOLI yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BINOLI yang dilaksanakan oleh CV. FADEL PRATAMA dengan nilai sebanyak Rp. 715.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat yaitu :
- SHM No. 029 SU/2967/1992 Atas nama WAKIDI 12.500 M², terletak di Desa Mertasari, Kecamatan Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 358 SU/403/1996 atas nama SAEPU SUPRIANTO seluas 7.500 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 1759 SU/451/1982 atas nama LAHUDI 10.000 M², terletak di Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
60. CV. KUMALA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 034/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja – Bayu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Silaja – Bayu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. KUMALA dengan nilai proyek sebesar Rp. 512.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 384 SU 400/1993 atas nama AMAQ ASNADI seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 283 SU/299/1993 atas nama SUPARDI seluas 5.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 274 SU/319/1996 atas nama ABBAS seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
61. CV. PELITA EMPAT dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 077/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal – tentang - serta jaminan tambahan berupa 4 (empat) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 91 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 1111 SU/148/2000 atas nama SAINUDDIN AMBO UPE seluas 4.929 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1066 SU/80/2000 atas nama NASIRA MUSSENG seluas 1.300 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 642 SU 2121/1997 atas nama AWALUDDIN seluas 5.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1094 SU/131/2000 atas nama AMBO UPE seluas 5.945 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
62. CV. GAPURA MANDAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 047/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Tirta Buana di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. GAPURA MANDAR dengan nilai proyek sebesar Rp. 430.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 1108 SU/145/2000 atas nama SAINUDDIN seluas 12.832 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1312 SU/32/SARUDU/2006 atas nama JAELANI seluas 580 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
63. CV. AMANAH PUTRA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Tegar Karya yang dilaksanakan oleh CV. Amanah Putra dengan nilai kontrak Rp. 701.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 623 SU/668/1996 atas nama HAKIM seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 92 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 658 SU/703/1996 atas nama SAEPU SUPRIANTO seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 64. CV. PUTRA HARAPAN dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Cina – Tanjung Harapan di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Cina – Tanjung Harapan di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA HARAPAN dengan nilai proyek sebesar Rp. 570.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 03 SU/001/LARIANG/2007 atas nama ANDRIANI A. PASAMALANGI seluas 19. 998 M² terletak di Kel. Lariang, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 65. CV. UTAMA SAKTI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 028/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Mato lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batu Mato yang dilaksanakan oleh CV. Utama Sakti dengan nilai kontrak Rp. 703.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 576 SU/621/1996 atas nama YASIN BASRI seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 667 SU/712/1996 atas nama SURAHMAN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 66. CV. GHINA CORPORATION dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 044/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tikke di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tikke di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. GHINA CORPORATION dengan nilai proyek sebesar Rp. 401.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

Hal. 93 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 671 SU/716/1996 atas nama JAJAN SIAMI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 371 SU/416/1996 atas nama seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
67. CV. BARUGA INTI KARSA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 097/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tamarunang di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tamarunang di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BARUGA INTI KARSA dengan nilai proyek sebesar Rp. 730.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 504 SU/549/1996 atas nama IMRAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 497 SU/541/1996 atas nama MAJIDI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
68. CV. RIZKA LAMAENTA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 68/SPMK/DPU-HUB/IV/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Belawa Raya 5 000 M di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Belawa Raya 5 000 M di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. RIZKA LAMAENTA dengan nilai proyek sebesar Rp. 426.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 231 SU 258/1996 atas nama ABD. KADIR TASAKA seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 543 SU/588/1996 atas nama TAMRAN seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
69. CV. NUR KISNA INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0135/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 09 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Doda –

Hal. 94 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan peningkatan Jalan Doda – Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. NUR KISNA INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 701.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 952 SU/3717/1998 atas nama SYARIFUDDIN seluas 40.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

70. CV. KENCANA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Keputo – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Kencana dengan nilai kontrak Rp. 745.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 634 SU/679/1996 atas nama UMPIS seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 752 SU/797/1996 atas nama ABD. RAHIM Z. seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 706 SU/751/1996 atas nama SARWAN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda, Kec. Pasangkayu ;

71. CV. WANA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0419/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sarudu Kota di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sarudu Kota di kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. WANA JAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 038 SU/3026/1992 atas nama DENG MATAYANG seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 95 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 00147 SU/3085/1992 atas nama MARIYO seluas 12.500 M² terletak di Kel. Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 72. CV. SIPATUO dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 049/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Sari – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Sipatuo dengan nilai kontrak Rp. 712.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 734 SU/779/1996 atas nama LASIMIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 733 SU/778/1996 atas nama SUBANDI seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 734 SU 392/1996 atas nama NURDIN LEO seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 73. CV. BUKIT MAS dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0101/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Tinaggul I – Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan jalan Tinaggul I – Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BUKIT MAS dengan nilai proyek sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 0735 SU 780/1996 atas nama SUMADI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 0732 SU/777/1996 atas nama SUNARIANTO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 0710 SU/755/1996 atas nama PONIRAN SUKAMTO seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 74. CV. AMMOR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0171/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007

Hal. 96 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Saluran Pembuangan Saruddu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Pekerjaan Saluran Pembuangan Saruddu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. AMMOR dengan nilai proyek sebesar Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 098 SU/3036/1992 atas nama MARSIU seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
75. CV. TRIYANTI AKBAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 074/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tamrunang Teranggi di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Tamrunang Teranggi di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. TRIYANTI AKBAR dengan nilai proyek sebesar Rp. 651.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 317 SU/362/1996 atas nama SAHIRIN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 00167 SU/3105/1992 atas nama HERTAWAN seluas 12.500 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 429 SU/5709/1996 atas nama SUYATA seluas 6.800 M² terletak di Kel. Dapurang, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
76. CV. SURYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili – Baras lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Bulili – Baras yang dilaksanakan oleh CV. Surya dengan nilai kontrak Rp. 740.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 246 SU/291/1996 atas nama DIRIN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 97 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 252 SU/297/1996 atas nama MUJIR MAMAN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 628 SU/673/1996 atas nama HAMU seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
77. CV. PUTRI KEMBAR dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0143 /SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana – Baras SP IX lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wirabuana – Baras SP IX yang dilaksanakan oleh CV. Putri Kembar dengan nilai kontrak Rp. 720.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 629 SU/2171/1996 atas nama SUTRISNO seluas 5.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 668 SU/713/1996 atas nama MUKRAMIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 227 SU/2099/1996 atas nama AMAQ SIARSIP, seluas 5.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
78. CV. PANCA SARANA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0125/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lanjutan Teranggi di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lanjutan Tearnggi di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. PANCA SARANA UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 440.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 938 SU/3684/1998 atas nama LAKASSA seluas 20.000 M² terletak di Kel. Sarudu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
79. CV. KALPATARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0120/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Doda di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Doda di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. KALPATARU dengan nilai proyek

Hal. 98 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 612.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 286 SU/26/TIKKE/2002 atas nama SALI seluas 19.998 M² terletak di Kel. Tikke, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 1761 SU/453/1982 atas nama JABAR seluas 7.500 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

80. CV. ZORAYA CIPTA SARANA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 0121/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Bambaloka – Baras di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan bambaloka – Baras di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. ZORAYA CIPTA SARANA dengan nilai proyek sebesar Rp. 640.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 108 SU 289/2000 atas nama I WAYAN BENI WIJAYA seluas 13.530 M² terletak di Kel. Mertajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 4534 SU/129/BABAS/2006 atas nama UMAR seluas 815 M² terletak di Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 23 SU/09/BAMBALAMOTU/2006 atas nama HUSNIATI seluas 811 M² terletak di Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

81. CV. KLABAT dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 077/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TINANGGULI yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TINANGGULI yang dilaksanakan oleh CV. KLABAT dengan nilai sebanyak Rp. 740.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :

- SHM No. 624 SU/669/1996 atas nama ASIA SALOLAN seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 99 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 621 SU/666/1996 Atas nama AJA SAEPUL BAHRI seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 82. CV. LIMA R dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 097/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENIMBUNAN RUMAH JABATAN DPRD yang terletak di Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENIMBUNAN RUMAH JABATAN DPRD yang dilaksanakan oleh CV. LIMA R dengan nilai sebanyak Rp. 705.000.000,- dengan jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu sebagai berikut :
 - SHM No. 538 SU/583/1996 atas nama AMAQ SAHDAN seluas 10.000 M², terletak di Desa Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 076 SU/3014/1992 atas nama ALIMAN seluas 12.500 M², terletak di Desa Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 83. CV. BOTO RADA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 075/SPMKDPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Kota Nunu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Saluran Pembuang Kota Nunu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BOTO RADA JAYA dengan nilai proyek sebesar Rp. 745.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 198 SU/243/1996 atas nama MAHSUN seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 4166 SU/25/BARAS/2003 atas nama JALADUDDIN seluas 19.972 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
- 84. CV. PURNAMA SARI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 088/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Lili Mari – Baras di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Lili Mari - Baras di Kab. Mamuju Utara yang

Hal. 100 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh CV. PURNAMA SARI dengan nilai proyek sebesar Rp. 701.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 688 SU/733/1996 atas nama SURATMI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 708 SU/753/1996 atas nama SURATMI seluas 10.000 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

85. CV. HAMDANI INDAH dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 081/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 03 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras SP I di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras SP I di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. HAMDANI INDAH dengan nilai proyek sebesar Rp. 740.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 434 SU/479/1996 atas nama LASIMIN seluas 7.500 M² terletak di kel Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 452 SU/397/1996 atas nama AMAQ JUMAK seluas 7.500 M² terletak di kel Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- SHM Nomor : 187 SU/232/1998 atas nama AMAQ SUHARTI seluas 7.500 M² terletak di Kel. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

86. CV. WYDYA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 013/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras VII lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Pembukaan Jalan Baras VII yang dilaksanakan oleh CV. Widya Utama dengan nilai kontrak Rp. 701.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 614 SU/569/1996 atas nama SAMIDIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

Hal. 101 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor : 622 SU/667/1996 atas nama ALI SADIKIN seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 87. CV. MASYHURI JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 026/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TALAMPE – PUTO yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TALAMPE – PUTO yang dilaksanakan oleh CV. MASHURI JAYA dengan nilai sebanyak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :
 - SHM No. 133 SU/3071/1992 atas nama SYARIR seluas 12.500 M², terletak di Desa Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 709 SU/754/1996 an. MUJIMAN seluas 10.000 M², terletak di Desa Baras Kec. Padanda II, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
- 88. CV. SARANA TANI dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 025 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka – Kantor Camat lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Bambaloka – Kantor Camat yang dilaksanakan oleh CV. Sarana Tani dengan nilai kontrak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
 - SHM Nomor : 641 SU/686/1996 atas nama DABIL AKIB seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 704 SU/748/1996 atas nama SALIM seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- 89. CV. PUTRA AGUNG dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BARAS VIII yang terletak di Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BARAS VIII yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA AGUNG dengan nilai sebanyak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat yaitu :

Hal. 102 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHM No. 4555 SU/07/Baras/2007 atas nama SUKIDI WIJAYA seluas 20.000 M², terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM No. 1244 SU/1132/1982 atas nama I WAYAN SUMEDANA seluas 7.500 M², terletak di Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
90. CV. GLOBAL BARU dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 022 /SPMK/V/DPU/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Saluran Pembuang Lariang lokasi kegiatan di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Saluran Pembuang Lariang yang dilaksanakan oleh CV. Global Baru dengan nilai kontrak Rp. 711.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 707 SU/752/1996 atas nama SAJI seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
 - SHM Nomor : 742 SU/787/1996 atas nama SUCIPTO seluas 10.000 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
91. CV. KARYA RENCANA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tirtabuana SP II di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan peningkatan Jalan Tirtabuana SP II di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. KARYA KENCANA dengan nilai sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 4117 SU/293/BARAS/2002 atas nama JOHAN NUR seluas 19.996 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 1274 SU/203/DAPURANG/2003 atas nama AGUSNI K. seluas 19.898 M² terletak di Kel. Dapurang, Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara ;
92. CV. MULKYA PRIMA KARYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 031/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG DODA yang terletak di Kec. Sarudu, Kab. Mamuju Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang PEKERJAAN SALURAN PEMBUANG DODA yang dilaksanakan oleh CV. MULKYA PRIMA KARYA dengan nilai sebanyak Rp 728.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 1(satu) sertifikat yaitu :

- SHM No. 1182 SU/219/2000 atas nama SEMMING ALOPO seluas 20.000 M² terletak di Desa Saruddu, Kec. Saruddu, Kab. Mamuju Utara ;
93. CV. BINA CITRA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 009/SPMK/IV/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Sarudu di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kota Sarudu di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. BINA CITRA UATAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 715.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 1 (satu) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 648 SU/3675/1998 atas nama I WAYAN GINGSIH seluas 30 000 M² terletak di Kel. Mertasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
94. CV. SURYA UTAMA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinagguli – Doda di Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tinagguli – Doda di Kab. Mamuju Utara yang dilaksanakan oleh CV. SURYA UTAMA dengan nilai proyek sebesar Rp. 705.000.000,-, serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :
- SHM Nomor : 4229 SU/91/BARAS/2003 atas nama JOHAN seluas 19.635 M² terletak di Kel. Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2569 SU/80/PASANGKAYU/2006 atas nama Ir. RUSMADI CHANDRA seluas 1.455 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;
 - SHM Nomor : 2570 SU/81/PASANGKAYU/2006 atas nama Ir. RUSMADI CHANDRA seluas 1.455 M² terletak di Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara ;

Hal. 104 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. CV. KARISMA TEKNIK tidak ada Jaminan Pokok berupa SPMK dan Kontrak Kerja tapi hanya jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 263 SU/308/1996 atas nama ZAINAL ABIDIN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 409 SU/454/1996 atas nama MUJIMAN seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 433 SU/478/1996 atas nama SUBANDI seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

96. CV. NUSA JAYA dengan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 041/SPMK/V/DPU/2007 tanggal 20 Mei 2007 tentang Pekerjaan Jalan Baras SP X lokasi kegiatan di Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara tentang Pekerjaan Jalan Baras SP X yang dilaksanakan oleh CV. Nusa Jaya dengan nilai kontrak Rp. 728.000.000,- serta jaminan tambahan berupa 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu :

- SHM Nomor : 225 SU/270/1996 atas nama SAMANI seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 408 SU/453/1996 atas nama KAMSARI seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;
- SHM Nomor : 432 SU/477/1996 atas nama SUNARIANTO seluas 7.500 M² terletak di Desa Pedanda II, Kec. Pasangkayu ;

- Dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebagaimana tersebut di atas, diserahkan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA kepada ARMAN LAODE HASAN selaku Kasi Pemasaran yang bertugas pada bagian pemberian kredit dengan menandatangani permohonan kredit jasa konstruksi dengan meniru tanda tangan Direktur Perusahaan seolah-olah pemohon kredit tersebut adalah tanda tangan pemilik perusahaan yang telah digunakan dokumennya dalam permohonan kredit tersebut ;
- Ketika Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA menemui ARMAN LAODE HASAN, Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA langsung menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan cara meniru tanda tangan masing-masing Direktur Perusahaan yang digunakan dokumennya tersebut, seolah-olah yang menandatangani adalah benar-benar Direktur Perusahaan. Melihat Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit maka ARMAN LAODE selaku Kepala Seksi Pemasaran yang

Hal. 105 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menangani kredit langsung merekomendasikan permohonan kredit tersebut tanpa melakukan penelitian, secara seksama dan pengecekan jaminan di lapangan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang diperiksa oleh H. MUH. SYAHRIL KACO kepada H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Sulsek Cab. Pasangkayu untuk dilakukan Rapat Komite Kredit ;

- Dalam rapat Komite Kredit oleh Panitia Kredit yang terdiri dari H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Ketua Komite Kredit, ARMAN LAODE HASAN, H. MUH. SYAHRIL KACO dan SYARIFUDDIN MUHAMMAD selaku Anggota Komite membuat keputusan rapat secara bersama-sama untuk menyetujui permohonan kredit tersebut ;
- Adanya persetujuan kredit tersebut dari Komite Kredit maka permohonan kredit jasa konstruksi yang diajukan oleh Ir. RUSMADI CHANDRA dengan menggunakan jaminan SPMK dan Surat Perjanjian Borongan yang sudah dipalsukan dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanpa ada kuasa untuk menjamin dari pemegang hak, baik yang disediakan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA maupun oleh Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, RISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM., MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI, sesuai dengan bukti pencairan kredit pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu tersebut, telah disalurkan Kredit Jasa Konstruksi yaitu ;
 1. Tanggal 21 November 2007, CV. KARYA JONSIR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 15.905.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 184.095.000,- ;
 2. Tanggal 08 Desember 2006, CV. TAENG menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 17.205.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 182.795.000,- ;
 3. Tanggal 21 Desember 2006, CV. TRIYANTI AKBAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 16.305.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan oleh CV. TRIYANTI AKBAR adalah sebesar Rp. 183.695.000,- ;

Hal. 106 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 21 Desember 2006, CV. SAMA INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 170.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 14.382.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 155.617.500,- ;
5. Tanggal 23 Desember 2006, CV. TEGUH TEGAR BERSAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.035.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.965.000,- ;
6. Tanggal 09 Januari 2007, CV. RAHMAT PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
7. Tanggal 09 Januari 2007, CV. REZKY BARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang diterima oleh adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
8. Tanggal 09 Januari 2007, CV. SULAWESI TEKHNIK menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.325.000,- ;
9. Tanggal 10 Januari 2007, CV. HARAPAN menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.325.000,- ;
10. Tanggal 10 Januari 2007, CV. HATI MULIA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.325.000,- ;
11. Tanggal 10 Januari 2007, CV. BUMI PERKASA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.326.000,- ;
12. Tanggal 10 Januari 2007, CV. SUMBER MAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
13. Tanggal 25 Januari 2007, CV. DUA PUTRA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
14. Tanggal 25 Januari 2007, CV. MITRA ANUGRAH N menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
15. Tanggal 25 Januari 2007, CV. NUSANTARA INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
16. Tanggal 25 Januari 2007, CV. INDAH PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
17. Tanggal 02 Februari 2007, CV. CAHAYA ABADI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
18. Tanggal 16 Februari 2007, CV. SUMBER KARYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan

Hal. 108 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 28.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.325.000,- ;
19. Tanggal 16 Februari 2007, CV. TIGA TUJUH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.675.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.325.000,- ;
20. Tanggal 16 Februari 2007, CV. SARI KARYA, menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.675.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.325.000,- ;
21. Tanggal 22 Februari 2007, CV. BINA CIPTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
22. Tanggal 22 Februari 2007, CV. DAHLIA INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
23. Tanggal 22 Februari 2007, CV. CAHAYA BARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.075.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.925.000,- ;
24. Tanggal 02 Maret 2007, CV. NURUL REZKI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 26.175.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 173.825.000,- ;
25. tanggal 02 Maret 2007, CV. BULU' MAMPU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 26.150.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 273.850.000,- ;

Hal. 109 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Tanggal 02 Maret 2007, CV. OLAH INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 100.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 13.850.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 86.150.000,- ;
27. Tanggal 02 Maret 2007, CV. CAHAYA ARFAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.175.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.825.000,- ;
28. Tanggal 05 Maret 2007, CV. PUSPITA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 29.635.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 170.365.000,- ;
29. Tanggal 05 Maret 2007, CV. BERKAT USAHA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 26.180.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 273.820.000,- ;
30. Tanggal 17 Maret 2007, CV. DUA PUTRA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.435.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.565.000,- ;
31. Tanggal 17 Maret 2007, CV. AINUM DISRAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 48.622.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 301.377.500,- ;
32. Tanggal 20 Maret 2007, CV. CAHAYA MADANI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.060.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.777.500,- ;
33. Tanggal 20 Maret 2007, CV. YUDAH PUTRI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.222.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.777.500,- ;
34. Tanggal 20 Maret 2007, CV. DEWATA MANDIRI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.435.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.565.000,- ;
35. Tanggal 20 Maret 2007, CV. WAHANA DRIP menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
36. Tanggal 20 Maret 2007, CV. JAYA PERKASA, menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
37. Tanggal 22 Maret 2007, CV. MASALINDRI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 250.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 36.997.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 213.002.500,- ;
38. Tanggal 22 Maret 2007, CV. LESTARI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.435.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.565.500,- ;
39. Tanggal 22 Maret 2007, CV. RIO NA RIO menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 50.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 7.547.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 42.452.500,- ;
40. Tanggal 22 Maret 2007, CV. BERKAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 150.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp.

Hal. 111 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.072.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 128.928.000,- ;
41. Tanggal 22 Maret 2007, CV. SENTOSA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
42. Tanggal 22 Maret 2007, CV.SUMBER MAJU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
43. Tanggal 22 Maret 2007, CV. BERDIKARI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
44. Tanggal 23 Maret 2007, CV. TOLAPAN MAJU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 250.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.797.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 214.202.500,- ;
45. Tanggal 23 Maret 2007, CV. GRAHA MULIA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 48.122.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 301.877.500,- ;
46. Tanggal 23 Maret 2007, CV. HARSAM menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.435.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.565.000,- ;
47. Tanggal 23 Maret 2007, CV. PESUWUNA SIMPOTOWE menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 40.160.000,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 259.840.000,- ;

Hal. 112 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Tanggal 23 Maret 2007, CV. REZKI UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
49. Tanggal 23 Maret 2007, CV. UTAMA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.322.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.677.500,- ;
50. Tanggal 05 April 2007, CV. FAIS KARYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.252.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 299.747.500,- ;
51. Tanggal 05 April 2007, CV. SINAR RAHMAT menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.252.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 299.747.500,- ;
52. Tanggal 05 April 2007, CV. SARI PERKASA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.672.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.327.500,- ;
53. Tanggal 05 April 2007, CV. PRIMA DUTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.672.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.327.500,- ;
54. Tanggal 05 April 2007, CV. MIKTAM JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 51.552.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 298.447.500,- ;
55. Tanggal 05 April 2007, CV. SARANA TEKNIK menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 51.552.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 298.447.500,- ;
56. Tanggal 05 April 2007, CV. PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp.35.672.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.327.500,- ;
57. Tanggal 05 April 2007, CV. GRIYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 35.672.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 314.328.000,- ;
58. Tanggal 05 April 2007, CV. HARAPAN KITA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 48.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 301.047.500,- ;
59. Tanggal 05 April 2007, CV. FADEL PRATAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 50.252.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 299.747.500,- ;
60. Tanggal 10 April 2007, CV. KUMALA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 29.265.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 197.073.500,- ;
61. Tanggal 10 April 2007, CV. PELITA EMPAT menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 150.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 24.002.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 125.997.500,- ;
62. Tanggal 10 April 2007, CV. GAPURA MANDAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan

Hal. 114 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 27.965.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.350.000,- ;

63. Tanggal 11 April 2007, CV. AMANAH PUTRA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.147.500,- ;
64. Tanggal 11 April 2007, CV. PUTRA HARAPAN menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.852.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.148.000,- ;
65. Tanggal 11 April 2007, CV. UTAMA SAKTI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.147.500,- ;
66. Tanggal 11 April 2007, CV. GHINA CORPORATION menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 28.365.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 171.635.000,- ;
67. Tanggal 11 April 2007, CV. BARUGA INTI KARSA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.147.500,- ;
68. Tanggal 12 April 2007, CV. RIZKA LAEMANTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.965.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.035.000,- ;
69. Tanggal 12 April 2007, CV. NUR KISNAH INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 45.152.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 304.847.500,- ;

Hal. 115 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



70. Tanggal 12 April 2007, CV. KENCANA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
71. Tanggal 12 April 2007, CV. WANA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
72. Tanggal 12 April 2007, CV. SIPATUO menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.248.000,- ;
73. Tanggal 19 April 2007, CV. BUKIT MAS menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
74. Tanggal 19 April 2007, CV. AMMOR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.652.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.348.000,- ;
75. Tanggal 20 April 2007, CV. TRIYANTI AKBAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.590.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.410.000,- ;
76. Tanggal 20 April 2007, CV. SURYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.247.500,- ;
77. Tanggal 20 April 2007, CV. PUTRI KEMBAR menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.752.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.248.000,- ;
78. Tanggal 25 April 2007, CV. PANCA SARANA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 27.365.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 172.635.000,- ;
79. Tanggal 25 April 2007, CV. KALPATARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.590.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.410.000,- ;
80. Tanggal 25 April 2007, CV. ZORAYA CIPTA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 300.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 41.590.000,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 258.410.000,- ;
81. Tanggal 04 Mei 2007, CV. KLABAT menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
82. Tanggal 04 Mei 2007, CV. LIMA R menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
83. Tanggal 04 Mei 2007, CV. BOTTO RADA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
84. Tanggal 04 Mei 2007, CV. PURNAMA SARI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp.

Hal. 117 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
85. Tanggal 04 Mei 2007, CV. HAMDANI INDAH menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
86. Tanggal 16 Mei 2007, CV. WYDYA UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
87. Tanggal 16 Mei 2007, CV. MASYHURI JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
88. Tanggal 16 Mei 2007, CV. SARANA TANI menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
89. Tanggal 16 Mei 2007, CV. PUTRA AGUNG menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
90. Tanggal 16 Mei 2007, CV. GLOBAL BARU menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,-, sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
91. Tanggal 26 Mei 2007, CV. KARYA RENCANA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;

Hal. 118 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. Tanggal 26 Mei 2007, CV. MULKYA PRIMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
93. Tanggal 26 Mei 2007, CV. BINA CITRA UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 46.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 303.047.500,- ;
94. Tanggal 26 Mei 2007, CV. SURYA UTAMA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.852.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.147.500,- ;
95. Tanggal 26 Mei 2007, CV. KARIMSA TEKHNİK menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.047.500,- ;
96. Tanggal 26 Mei 2007, CV. NUSA JAYA menerima kredit konstruksi sebesar Rp. 350.000.000,- dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 47.952.500,- sehingga jumlah dana kredit yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 302.047.500,- ;
- Pada saat pencairan dana kredit jasa konstruksi tersebut, Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA telah menandatangani bukti pencairan kredit dengan meniru tanda tangan Direktur Perusahaan seolah-olah penerima kredit tersebut adalah tanda tangan pemilik perusahaan yang telah digunakan dokumennya dalam permohonan kredit tersebut ;
 - Total jumlah plafond kredit jasa konstruksi yang telah dicairkan oleh BPD Sulsel Cabang Pasangkayu yang diajukan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebanyak 97 permohonan kredit jasa konstruksi sebagaimana diuraikan di atas adalah sebesar Rp. 27.120.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan potongan wajib berupa biaya-biaya Provisi, Administrasi, Perum, APHT, Bunga 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.578.370.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jumlah dana kredit yang diterima tunai oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA adalah sebesar Rp. 23.541.630.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Dana kredit yang diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebesar Rp. 23.541.630.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, telah diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA secara tunai didepan Teller BPD Sulsel Cabang Pasangkayu sebesar Rp. 5.683.433.804,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah) dan sebagian disetor ke rekening milik Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sendiri yaitu sebesar Rp. 10.668.441.910,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), sehingga total dana yang diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebesar Rp. 16.351.845.714,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah). Selain itu, sebagian pula diberikan kepada orang lain yang telah menyiapkan sertifikat tanah sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit jasa konstruksi yang telah dicairkan tersebut, walaupun bukan selaku pihak yang mempunyai hak atas perusahaan pemohon kredit, dan bukan pula selaku pihak yang melaksanakan perjanjian kredit, dengan cara Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA melakukan transfer kepada penerima-penerima tersebut melalui rekening yaitu sebesar Rp. 7.189.784.286,- (tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- I. Yang diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sebesar Rp. 16.351.845.714,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah) :
 - 1.1. Disetor ke rekening milik Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sendiri dengan menggunakan rekening-rekening (1). Nomor : 133.201-4940 atas nama RUSMADI CHANDRA Rekening Simpeda pada BPD Makassar; (2). Nomor : 074-003-231-3 atas nama CV. SINAR RAHMAT, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (3). Nomor 075-003-507-0 atas nama MARI INTI KARSA, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (4). Nomor : 075-201-1683-3 atas nama

Hal. 120 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSMADI CHANDRA, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkatu; (5) Nomor : 075-201-2473-9 atas nama RUSMADI CHANDRA, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (6). Nomor : 075-602-626-8 atas nama CV. Sinar Rahmat, Rekening BPD Sulsel Cabang Pasangkayu; (7) Nomor : 133-201-7608-6 atas nama Marlina, Rekening BPD Sulsel Cabang Makassar, masing-masing :

▪ Tanggal 21 November 2006 sebesar	Rp. 173.495.000,-
▪ Tanggal 08 Desember 2006 sebesar	Rp. 92.795.000,-
▪ Tanggal 08 Desember 2006 sebesar	Rp. 15.000.000,-
▪ Tanggal 21 Desember 2006 sebesar	Rp. 25.000.000,-
▪ Tanggal 23 Desember 2006 sebesar	Rp. 162.965.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp. 18.157.394,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 55.000.000,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 7.500.000,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 140.550.696,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 15.925.000,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 14.925.000,-
▪ Tanggal 02 Februari 2007 sebesar	Rp. 131.195.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 20.000.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 22.825.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 2.925.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 30.000.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 146.000.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 80.675.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 15.000.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp. 20.365.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp. 1.820.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp. 9.000.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp. 6.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 222.940.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 507.355.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 155.000.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 5.000.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 30.002.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp.	11.425.500,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp.	25.065.000,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	26.377.500,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	33.702.500,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	18.065.000,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	39.340.000,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	99.894.628,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp.	253.177.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	428.655.000,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	197.982.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	199.747.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	251.047.500,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp.	160.564.250,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	95.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	25.735.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	57.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	18.997.500,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	100.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp.	1.035.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp.	606.295.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp.	60.547.500,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp.	22.635.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp.	103.556.231,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp.	45.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp.	105.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp.	45.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp.	27.847.500,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp.	32.409.303,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp.	27.035.000,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp.	302.202.500,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp.	288.347.500,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp.	58.410.000,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp.	98.964.625,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp.	302.247.500,-
▪ Tanggal 25 April 2007 sebesar	Rp.	172.635.000,-
▪ Tanggal 25 April 2007 sebesar	Rp.	258.410.000,-
▪ Tanggal 25 April 2007 sebesar	Rp.	258.410.000,-

Hal. 122 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 909.142.500,-
▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 502.475.094,-
▪ Tanggal 16 Mei 2007 sebesar	Rp. 1.515.237.500,-
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 656.376.689,-
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	<u>Rp. 70.000.000,-</u>
Jumlah sebesar	Rp.10.668.411.910,-

1.2. Diterima tunai oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA sendiri di depan Teller BPD Sulsel Cabang Pasangkayu, masing-masing :

▪ Tanggal 21 November 2006 sebesar	Rp. 10.600.000,-
▪ Tanggal 08 Desember 2006 sebesar	Rp. 75.000.000,-
▪ Tanggal 23 Desember 2006 sebesar	Rp. 10.000.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp. 265.000.000,-
▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp. 100.000.000,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 86.849.304,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 465.100.000,-
▪ Tanggal 02 Februari 2007 sebesar	Rp. 30.000.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 50.000.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 18.500.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 38.000.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 100.050.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 27.825.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 33.850.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 172.500.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 15.150.000,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 77.150.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp. 150.000.000,-
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp. 32.000.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp. 171.565.000,-
▪ Tanggal 17 Maret 2007 sebesar	Rp. 286.377.500,-
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 36.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 45.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 20.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 100.000.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 520.954.500,-
▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar	Rp. 881.000.000,-
▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar	Rp. 1.159.067.500,-

Hal. 123 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 50.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 50.000.000,-
▪ Tanggal 10 April 2007 sebesar	Rp. 71.000.000,-
▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar	Rp. 149.000.000,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 170.000.000,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp. 45.000,-
▪ Tanggal 19 April 2007 sebesar	Rp. 15.000.000,-
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	<u>Rp. 200.000.000,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 5.683.433.804,-

II. Yang diberikan kepada orang lain sebesar Rp. 7.189.784.286,- (tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama penerima yaitu :

1. LAINONG masing-masing :

▪ Tanggal 21 Desember 2006 sebesar	Rp. 314.312.500,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 200.000.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 140.000.000,-
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	<u>Rp. 257.777.500,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 912.090.000,-

2. AMIR HAMZAH AMBO DJIWA masing-masing :

▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	Rp. 70.000.000,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 130.750.000,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 50.000.000,-
▪ Tanggal 25 Januari 2007 sebesar	Rp. 5.000.000,-
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 192.650.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 134.925.000,-
▪ Tanggal 22 Februari 2007 sebesar	Rp. 72.875.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 300.637.125,-
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 277.000.000,-
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	<u>Rp. 280.000.000,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 1.513.837.125,-

3. CV. FADEL masing-masing :

▪ Tanggal 09 Januari 2007 sebesar	<u>Rp. 54.167.606,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 54.167.606,-

4. Hj. ANI masing-masing :

▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 90.000.000,-
▪ Tanggal 10 Januari 2007 sebesar	Rp. 100.000.000,-

Hal. 124 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 258.268.550,-
Jumlah sebesar	Rp. 448.268.550,-
5. CV. PANCA SARANA UTAMA masing-masing :	
▪ Tanggal 02 Februari 2007 sebesar	Rp. 7.500.000,-
▪ Tanggal 02 Februari 2007 sebesar	Rp. 4.210.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 11.710.000,-
6. CV. SARI KARYA :	
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 80.000.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 60.000.000,-
7. SA'DIN :	
▪ Tanggal 16 Februari 2007 sebesar	Rp. 130.000.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 130.000.000,-
8. MUH. ZAIN :	
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 240.000.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 240.000.000,-
9. CV. KATRINA JAYA :	
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 101.350.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 101.350.000,-
10. CV. OLAH INDAH masing-masing :	
▪ Tanggal 02 Maret 2007 sebesar	Rp. 71.000.000,-
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 30.000.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 101.000.000,-
11. CV. AZMIR GROUP :	
▪ Tanggal 05 Maret 2007 sebesar	Rp. 240.000.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 240.000.000,-
12. I PUTU SUARDANA :	
▪ Tanggal 20 Maret 2007 sebesar	Rp. 152.565.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 152.565.000,-
13. CV. JAYA PERKASA :	
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 500.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 500.000,-
14. CV. LESTARI :	
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 500.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 500.000,-
15. CV. BERKAH :	
▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar	Rp. 500.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 500.000,-

Hal. 125 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



16. CV. SENTOSA :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
17. CV. SUMBER MAJU :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
18. CV. BERDIKARI :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 500.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 500.000,- |
19. CV. MASSALINDRI :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 183.000.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 182.000.000,- |
20. CV. WANAJAYA :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 22 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 203.895.375,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 203.895.375,- |
21. PT. LABUANG BAJI :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 23 Maret 2007 sebesar | <u>Rp. 203.282.872,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 203.282.872,- |
22. CV. NURKISNAH INDAH :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar | <u>Rp. 101.765.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 101.765.000,- |
23. PT. MAKMUR :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar | <u>Rp. 203.282.875,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 203.282.875,- |
24. PT. BERDIRI SAKTI :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar | <u>Rp. 203.282.875,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 203.282.875,- |
25. CV. AGRO MAYAPADA :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 05 April 2007 sebesar | <u>Rp. 149.100.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 149.100.000,- |
26. CV. PUTRA HARAPAN :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar | <u>Rp. 242.600.000,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 242.600.000,- |
27. CV. PANCA SARANA :
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ▪ Tanggal 11 April 2007 sebesar | <u>Rp. 199.591.269,-</u> |
| Jumlah sebesar | Rp. 199.591.269,- |
28. CV. AMOR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 199.838.197,-
Jumlah sebesar	Rp. 199.838.197,-
29. CV. SURYA :	
▪ Tanggal 12 April 2007 sebesar	Rp. 196.226.450,-
Jumlah sebesar	Rp. 196.226.450,-
30. PT. SIMPATI :	
▪ Tanggal 20 April 2007 sebesar	Rp. 203.282.875,-
Jumlah sebesar	Rp. 203.282.875,-
31. MUH. AKBAR :	
▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 100.089.906,-
Jumlah sebesar	Rp. 100.089.906,-
32. HASAN :	
▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 1.765.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 1.765.000,-
33. ABDUL JABBAR :	
▪ Tanggal 04 Mei 2007 sebesar	Rp. 1.765.000,-
Jumlah sebesar	Rp. 1.765.000,-
34. CV. SURYA UTAMA :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 199.625.173,-
Jumlah sebesar	Rp. 199.625.173,-
35. CV. MULKYA PRIMA MAKASSAR :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 203.190.108,-
Jumlah sebesar	Rp. 203.190.108,-
36. CV. BINA CITRA UTAMA :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 203.018.574,-
Jumlah sebesar	Rp. 203.018.574,-
37. CV. KARYA KENCANA :	
▪ Tanggal 26 Mei 2007 sebesar	Rp. 203.174.456,-
Jumlah sebesar	Rp. 203.174.456,-
T O T A L sebesar	Rp. 7.189.784.286,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA yang telah mengajukan permohonan dan menerima pencairan kredit jasa konstruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu dengan menggunakan jaminan fiktif berupa jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah, di mana jaminan pokok tersebut sebahagian besar mengatasnamakan perusahaan yang bukan milik pemohon kredit tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan tersebut demikian



pula terhadap jaminan tambahan tersebut juga atas nama orang lain tanpa dilakukan pengikatan hak tanggungan (APHT) dari pemegang hak tersebut adalah palsu karena SPMK tersebut dibuat oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUHAMMAD IDRUS RAHMAN Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara selaku pejabat yang berwenang menandatangani dan juga pekerjaan proyek yang tertuang dalam SPMK tersebut tidak ada ;

- Bahwa pencairan kredit jasa konstruksi berdasarkan jaminan fiktif yang diajukan oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi BPD Sulsel No. SK.007/DIR/1994 tanggal 26 Februari 1994 tentang Pedoman Umum/Manual Perkreditan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan yang pada pokoknya mengaturnya bahwa: "terhadap permohonan kredit seharusnya melakukan peninjauan lokasi proyek untuk memastikan kebenaran jaminan pokok tersebut, demikian pula terhadap jaminan tambahan harus dilakukan peninjauan lokasi untuk membuat taksiran hanya atas jaminan tersebut dan dipergunakan sebagai salah satu syarat mengabulkan permohonan kredit jasa konstruksi dimaksud". Disamping itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/093/DIR tanggal 31 Desember 2004 tentang Penyempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank BPD Sulsel dan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. SK/035/DIR tanggal 17 Mei 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kredit Kecil PT. Bank Sulsel, terdapat syarat lain yang harus dilaksanakan sebelum kredit disetujui pencairannya yaitu : "terlebih dahulu dilakukan rapat Loan Committee yang anggotanya terdiri atas Pimpinan Cabang, Kepala-Kepala Seksi untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut memenuhi syarat untuk disetujui dicairkan atau tidak", namun rapat Loan Committee tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Anggota Loan Commite pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu yaitu H. MUH. TAHIR KARIM, SE. selaku Ketua Komite Kredit; ARMAN LAODE HASAN; H. MUH. SYAHRIL KACO, dan SYARIFUDDIN MUHAMMAD masing-masing selaku Anggota Komisi Kredit, akan tetapi proses pencairan kredit tetap dilakukan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA yang telah mengajukan permohonan dan menerima pencairan kredit jasa kontruksi pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu dengan menggunakan jaminan fiktif berupa jaminan pokok berupa SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah tanpa APHT dengan total plafond



kredit sebesar Rp. 27.120.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah), telah menguntungkan diri Terdakwa RUSMADI CHANDRA sendiri sebesar Rp. 16.351.845.714,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah), menguntungkan orang lain antara lain : Hj. ANI, LAINONG, AMIR HAMZAH AMBO DJIWA, RISMAN AMBO DJIWA, YAUMIL RM., MERYASTI, MALIK, ANDI MAPPARAMPEG, dan ADRIANI ANDI PASAMALANGI sebesar Rp. 7.189.784.286,- (tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) ;

- Dana Kredit Jasa Konstruksi yang telah diterima oleh Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA, ternyata tidak pula dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana tujuan permohonan kredit jasa konstruksi tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu antara lain :
 - Pembelian tanah ukuran 28 x 30 M yang terletak di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
 - Pembelian tanah seluas 2000 M² yang terletak di Pasangkayu Kab. Mamuju Utara ;
 - Pembelian 1 (satu) unit Ruko beserta tanah Blok B Nomor 25 di Jalan Raya Bunga Bukit Baruga Antang Makassar ;
 - Pembelian 1 (satu) unit rumah beserta tanah kondisi bangunan 60% Jalan Bunaken Nomor 46 Bukit Baruga Antang Makassar ;
 - Pembelian 1 (satu) unit rumah beserta tanah di Jalan Taka Bonerate Nomor 18 Bukit Baruga Antang Makassar ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA tersebut, Negara mengalami kerugian keuangan Negara Cq. BPD Sulsel Cabang Pasangkayu sebesar Rp. 27.120.000.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan No. SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mamuju tanggal 26 Maret 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub a, b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Trdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000.- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.689.037.875.- (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SULAWESI TEHNIK ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HATI MULIA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUMI PERKASA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER UTAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MITRA ANUGRAH NUSANTARA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUSANTARA INDAH ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. INDAH PRATAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ABADI ;

Hal. 130 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER KARYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TIGA TUJUH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARI KARYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BINA CIPTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DAHLIA INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA BARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NURUL RESKI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BULU MAMPU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SINAR BARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRIMA DUTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MIKTAM JAYA ;

Hal. 131 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TEHNIK PERSADA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GRIYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN KITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. FADEL PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KUMALA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PELITA EMPAT ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GAPURA MANDAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMANA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA HARAPAN ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. UTAMA SAKTI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GHINA INTI KARSA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. RIZKA LAEMANTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUR KISNAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KENCANA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WANA JAYA
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SIPATUO ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUKIT MAS ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMMOR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TRIYANTI AKBAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SURYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRI KEMBAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PANCA SARANA UTAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KALPATARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. ZORAYA CIPTA SARANA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KLABAT ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LIMA R ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BOTTO RADA JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PURNAMA SARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HAMDANI INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WYDYA UTAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASHURI JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TANI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA AGUNG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BERKAH USAHA TRADING ;
- Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu Tahun Buku 2006 dan 2007 Nomor : SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007 ;
- Resume Alur Dana Kredit Bermasalah pada PT. BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu per 31 Agustus 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat tanah ukuran 28 x 30 M yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;
- 1 (satu) lembar sertifikat tanah seluas 2000 M² yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;
- 1 (satu) unit Ruko beserta tanahnya yang terletak di Blok B No. 25 Jl. Raya Bunga Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah, kondisi bangunan 60% yang terletak di Jl. Bunakem No. 46 Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah di Jl. Takabonerate No. 18 Bukit Baruga Antang Makassar ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 230/Pid.B/2007/-PN.Mu. tanggal 12 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Ir. RUSMADI CHANDRA tersebut, bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa dapat menjalani hukuman kurungan selama : 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.689.037.875,- (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi dengan nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara ;

Hal. 133 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SULAWESI TEHNIK ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HATI MULIA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUMI PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER UTAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MITRA ANUGRAH NUSANTARA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUSANTARA INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. INDAH PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ABADI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER KARYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TIGA TUJUH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARI KARYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BINA Cipta ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DAHLIA INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA BARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NURUL RESKI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BULU MAMPU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SINAR BARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRIMA DUTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MIKTAM JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TEHNIK PERSADA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GRIYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN KITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. FADEL PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KUMALA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PELITA EMPAT ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GAPURA MANDAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMANA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA HARAPAN ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. UTAMA SAKTI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GHINA INTI KARSA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. RIZKA LAEMANTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUR KISNAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KENCANA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WANA JAYA
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SIPATUO ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUKIT MAS ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMMOR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TRIYANTI AKBAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SURYA ;

Hal. 135 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRI KEMBAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PANCA SARANA UTAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KALPATARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. ZORAYA CIPTA SARANA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KLABAT ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LIMA R ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BOTTO RADA JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PURNAMA SARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HAMDANI INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WYDYA UTAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASHURI JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TANI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA AGUNG ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BERKAH USAHA TRADING ;
- Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu Tahun Buku 2006 dan 2007 Nomor : SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007 ;
- Resume Alur Dana Kredit Bermasalah pada PT. BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu per 31 Agustus 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat tanah ukuran 28 x 30 M yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;
- 1 (satu) lembar sertifikat tanah seluas 2000 M² yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;
- 1 (satu) unit Ruko beserta tanahnya yang terletak di Blok B No. 25 Jl. Raya Bunga Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah, kondisi bangunan 60% yang terletak di Jl. Bunakem No. 46 Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah di Jl. Takabonerate No. 18 Bukit Baruga Antang Makassar ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 136 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 194/PID/2008/-PT.MKS. tanggal 05 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 12 Mei 2008 No. 230/PID.B/2007/PN.Mu. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- " Menyatakan Terdakwa Rusmadi Chandra tersebut, bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama ;
- " Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- " Menetapkan bahwa apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa dapat menjalani hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- " Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 22.689.037.875,- (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikurangi dengan nilai barang bukti yang dirampas untuk Negara ;
- " Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- " Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SULAWESI TEHNIK ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HATI MULIA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUMI PERKASA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER UTAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MITRA ANUGRAH NUSANTARA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUSANTARA INDAH ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. INDAH PRATAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ABADI ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER KARYA ;

Hal. 137 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TIGA TUJUH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARI KARYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BINA CIPTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DAHLIA INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA BARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NURUL RESKI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BULU MAMPU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SINAR BARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;

Hal. 138 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRIMA DUTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MIKTAM JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TEHNIK PERSADA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GRIYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN KITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. FADEL PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KUMALA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PELITA EMPAT ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GAPURA MANDAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMANA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA HARAPAN ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. UTAMA SAKTI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GHINA INTI KARSA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. RIZKA LAEMANTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUR KISNAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KENCANA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WANA JAYA
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SIPATUO ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUKIT MAS ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMMOR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TRIYANTI AKBAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SURYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRI KEMBAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PANCA SARANA UTAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KALPATARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. ZORAYA CIPTA SARANA ;

Hal. 139 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KLABAT ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LIMA R ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BOTTO RADA JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PURNAMA SARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HAMDANI INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WYDYA UTAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASHURI JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TANI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA AGUNG ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BERKAH USAHA TRADING ;
- Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu Tahun Buku 2006 dan 2007 Nomor : SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007 ;
- Resume Alur Dana Kredit Bermasalah pada PT. BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu per 31 Agustus 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat tanah ukuran 28 x 30 M yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;
- 1 (satu) lembar sertifikat tanah seluas 2000 M² yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;
- 1 (satu) unit Ruko beserta tanahnya yang terletak di Blok B No. 25 Jl. Raya Bunga Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah, kondisi bangunan 60% yang terletak di Jl. Bunakem No. 46 Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah di Jl. Takabonerate No. 18 Bukit Baruga Antang Makassar ;

Dirampas untuk Negara ;

" Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/230/Akta.Pid/2007/PN.Mu. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11

Hal. 140 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 November 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 November 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Alasan Pertama

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding sangat keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam mengambil alih pertimbangan hukum yang keliru dari Pengadilan Pertama. Pengadilan Tingkat Pertama justru menerapkan sifat hukum materiil dalam perkara a quo, padahal sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, telah ditolak dan tidak diberlakukan lagi (Mahkamah Konstitusi (003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006) maupun pendapat beberapa ahli hukum, diantaranya Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, (Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional) dalam melihat rumusan delik Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan), namun Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama dalam kasus a quo masih menerapkannya, lalu di mana keadilannya ? ;

Bahwa pertimbangan sifat hukum materiil ini sangat nyata terlihat pada pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 192 alinea terakhir ;

Hal. 141 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Bahwa pertimbangan ini dilakukan karena Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan juga menerapkan sifat hukum materiil dalam perkara a quo ;

Bahwa seharusnya Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian dari Judex Facti diharuskan oleh hukum untuk mengkaji bahkan diwajibkan untuk menemukan hukum demi terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum, namun kenyataan dalam perkara a quo, Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama dengan serta merta menerima masih menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam pertimbangannya yang menyebabkan Terdakwa dihukum selama 10 tahun. Pertimbangan hukum demikian sangat merusak tatanan hukum dan sama sekali tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ;

2. Tentang Alasan Kedua

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum pada halaman 216 yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengulangi pembelaan yang dilakukannya pada waktu persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak dapat melemahkan putusan Tingkat Pertama". Dari pertimbangan ini sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Alasan hukum :

- Bahwa sekiranya Memori Banding Pembanding adalah sama dengan pembelaan pada tingkat pertama, tidaklah mutatis mutandis Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan alasan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena sangat nyata dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang kesalahan menerapkan hukum (bandingkan, tentang penerapan sifat melawan hukum materiil dalam kasus a quo, yang diterapkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan masih banyak lagi penerapan hukumnya yang sangat keliru yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kasus a quo. Apakah hal tersebut tidak dapat disorot demi tegaknya hukum dan terciptanya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan ;
- Bahwa seharusnya dan demi hukum Pengadilan Tingkat Banding sudah harus bertanya mengapa sehingga terjadi pengulangan. Pengulangan ini dilakukan untuk mempertegas bahwa penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sungguh banyak yang sangat



keliru bahkan tidak memberikan gambaran menerapkan hukum yang benar yang dapat menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Tugas Pengadilan Tinggi untuk meluruskan penerapan hukum yang keliru tersebut ;

- Dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menemukan hukum dalam arti Hakim wajib menggali dan menggali seluruh potensi hukum yang ada sehingga ditemukan adanya suatu kepastian. Kalau pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut dalam perkara a quo, maka sudah dipastikan bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak sungguh-sungguh, bertentangan dengan hukum dan karena itu patut untuk ditolak ;

3. Tentang Alasan Ketiga

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama, nyata-nyata telah salah menerapkan hukum, yang secara mutatis mutandis, mengkualifisir perkara a quo sebagai tindak pidana korupsi, pada hal jika kita mengkajinya secara mendalam dari sisi ferfektif hukum, maka perkara ini tidak dapat tunduk pada pidana korupsi, tetapi sesungguhnya tunduk pada hukum perdata, setidaknya-tidaknya jika ada tindak pidananya maka tindak pidana yang muncul adalah tindak pidana penggelapan. Namun yang lebih khusus lagi adalah tindak pidana perbankan. Mengapa demikian karena BPD Pasangkayu maupun para debitur lainnya terikat dalam perjanjian kredit dengan menyerahkan jaminan ;

Alasan hukum :

- Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih keputusan di dalam lingkungan Bank BPD Pasangkayu. Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang teraviliasi dengan Bank BPD Pasangkayu ;
- Pengambil keputusan ini tidak diperhatikan oleh Pengadilan Tingkat Banding lalu dengan serta merta menguatkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa esensi tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan ;
- Bahwa permasalahan pemberian kredit dalam Bank BPD Pasangkayu seharusnya diterapkan aturan UU Perbankan (Lex specialis dirogat legi generalis) bukan penerapan UU Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak mempertimbangkan aturan perbankan, padahal saksi-saksi menyatakan bahwa pemberian kredit tidak melalui Komite Kredit ;
- Permasalahan Komite Kredit harus disorot dari sisi UU Perbankannya, karena dalam UU Perbankan telah mengatur pula tentang sanksi bagi pelanggar UU Perbankan baik terhadap karyawan maupun terhadap para Direksi maupun Pimpinan Bank ;
- Baik Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama, sama sekali tidak mempertimbangkan asas "PRUDENTIAL BANKING" yang mutlak dan harus diberlakukan dalam kasus a quo, sehingga dengan adanya penerapan asas prudensial banking tersebut maka pihak Pemohon Kasasi tidaklah dapat didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU No. 31 Tahun 1999, jo. UU No. 20 Tahun 2001 ;
- Mohon Majelis Hakim Agung membandingkan fakta fakta hukum yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama 183 s/d 187) semuanya fakta hukum tersebut adalah kewenangan Bank, tidak ada kaitan dengan Terdakwa ;

4. Tentang alasan Keempat

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah menerapkan hukum, khususnya telah keliru memberikan penafsiran ketentuan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, untuk selanjutnya dengan serta merta menerapkan dalam tindak pidana perbankan (vide halaman 188 putusan a quo) ;

Alasan hukum :

- Bahwa perkara perbankan dan perkara korupsi adalah keduanya merupakan tindak pidana khusus ;
- Bahwa kalau saja mau menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi dalam perkara perbankan, maka demi hukum terlebih dahulu harus dibuktikan Pelanggaran Perbankannya (UU Perbankan), Bandingkan dengan saksi dalam (Pasal 49 UU No. 10/1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 Tentang Perbankan) bandingkan dengan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. lalu setelah itu diterapkanlah UU Korupsi. Bandingkan pula dengan Pasal 51 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana

Hal. 144 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, 50A adalah kejahatan ;

- Sanksi dalam hukum perbankan jauh lebih berat dari sanksi perkara korupsi ;

5. Tentang Alasan Kelima

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum khususnya menyangkut masalah hubungan hukum antara PT. Bank BPD Pasangkayu dengan para Nasabah ic Pemohon Kasasi (Lex spesialis dirogat legi generalis), sehingga demi hukum penyelesaian perkara a quo harus ketentuan hukum perdata (KUHPerdata), karena itu Pengadilan Pidana tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Alasan hukum :

- Bahwa antara Bank BPD Pasangkayu dan Pemohon Kasasi (CV. Baruga) terikat dalam perjanjian kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah disepakati secara bersama-sama (ada perjanjian kredit dan diikuti jaminan tanah) ;
- Kesepakatan tersebut, tidak dapat dibatalkan secara sepihak (asas konsensualitas). Karena para pihak telah mengikatkan diri maka para pihak harus tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata dan risiko hukum adalah sebagaimana yang terurai dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
- Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan penyelesaian hutang piutang Bank sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 41 A UU No. 10/1998 tentang Perbankan ;
- Bahwa fakta di persidangan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran bunga pinjaman atas kredit a quo ;
- Bahwa para nasabah ic. Terdakwa semuanya memiliki jaminan (jaminan tanah yang dilainya melebihi dari nilai kredit) pada Bank BPD Pasangkayu ;
- Jika sekiranya para debitur tidak menyelesaikan kewajibannya pada Bank BPD Pasangkayu, maka demi hukum pihak BPD akan menjalankan kewenangannya untuk melimpahkan penyelesaian hutang tersebut lewat KP2LN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

6. Tentang Alasan Keenam ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama, nyata-nyata telah salah menerapkan hukum khususnya pembebanan kewajiban

Hal. 145 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



hukum kepada Terdakwa ic, para debitur yang sesungguhnya kewajiban hukum tersebut adalah berada dalam yurisdiksi Bank BPD Pasangkayu (bandingkan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ketentuan Pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) selaku Kreditur (pihak yang mengeluarkan syarat syarat sahnya perjanjian), dalam arti bahwa keaktifan untuk mengatur keabsahan atau autentifikasi perjanjian adalah Bank BPD Pasangkayu itu sendiri, bukan pada pihak debitur. Pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (halaman 190) yang dikuatkan oleh Pengadilan Banding. Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama justru membebaskan keabsahan atau autentifikasi perjanjian kredit pada Pemohon Kasasi ;

Alasan hukum :

- Bahwa Pemohon Kasasi selaku debitur, justru menandatangani setiap perjanjian yang syaratkan oleh Bank BPD Pasangkayu. Bahkan Terdakwa selaku debitur telah pula membayar biaya Notaris kepada pihak Bank Pembangunan Pasangkayu ;
- Bahwa dalam persidangan pihak Pemimpin BPD Pasangkayu selaku saksi saat itu telah mengaku menerima pembayaran untuk biaya Notaris, namun diakui bahwa ia tidak mengajukannya ke Notaris karena di Pasangkayu belum ada Notaris. Majelis Hakim telah mengancam Pimpinan BPD Pasangkayu yang telah menerima dana untuk pembuatan Akta Notaris, untuk ditahan karena tidak melaksanakan tindakan tersebut ;
- Karena Terdakwa sudah melaksanakan kewajibannya sedang pihak BPD Pasangkayu tidak melaksanakan hak-haknya untuk menyerahkan perjanjian kredit tersebut ke pihak Notaris, itu sebabnya beban tanggung jawab kesalahan tersebut tidak dapat dilemparkan kepada debitur tetapi justru yang wanprestasi adalah Bank BPD Pasangkayu sendiri ;
- Itu sebabnya pertimbangan hukum Pengadilan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan pertimbangan hukum Tingkat Pertama (halaman 190) adalah sangat keliru dan patut untuk dibatalkan, oleh karena nyata-nyata telah salah menerapkan hukum ;

7. Tentang Alasan Ketujuh

Bahwa Pengadilan Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama, sangat ragu-ragu dalam pertimbangan hukumnya, dalam memposisikan Pemohon Kasasi, apakah selaku debitur ataukah selaku pihak kuasa dari pada



nasabah, tidak jelas dalam pertimbangan hukum. Karena keraguan tersebut menyebabkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, nyata-nyata merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum ;

Alasan hukum :

- Pada pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 190 alinea terakhir yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, pihak Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang tidak pernah menandatangani perjanjian kredit ;
- Selanjutnya pada pertimbangan hukum halaman 191 alinea ke dua dinyatakan bahwa Pemohon Kasasi mengurus dan membagi-bagikan dana yang berasal dari BPD Pasangkayu kepada Hj. Ani sebesar Rp. 5.800.000.000,- Amirhamzah Rp. 1.620.962.125,-...dst. ;
- Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, sangat jelas terjadinya kontra diktif interminis di mana ada beberapa tindakan Pemohon Kasasi yang tidak logis menurut aturan hukum perbankan, yang dipaksakan kepada Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan (tidak ada aturan hukum yang memungkinkan bagi Pemohon Kasasi untuk berbuat), yakni bahwa Pemohon Kasasi tidak mungkin bertanda tangan sebagai pengganti debitur lain dalam suatu perjanjian kredit ;
- Baik Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali menutup mata melihat hal ini. Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama terlalu terpancing bahkan seolah olah didikte oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaannya yang sangat keliru itu ;
- Itu sebabnya untuk meluruskan penerapan hukum perbankan maka tepat dan beralasan hukum apabila pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama, untuk dibatalkan ;

8. Tentang Alasan Kedelapan

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam kasus a quo, nyata-nyata telah salah menerapkan hukum sehinga pertimbangan hukumnya satu dengan yang lain saling tumpang tindih, karena tumpang tindihnya pertimbangan hukum tersebut, menyebabkan perbuatan orang lain dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Kasasi. Bahkan Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama, nyata-nyata tidak menerapkan rasa keadilan ;



Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pada keberatan ke tujuh tersebut di atas, maka dalam kaitan alasan ke delapan ini, sangat nyata dan jelas kekeliruan Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama dalam menilai perkara a quo ;

Pengadilan tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama telah membenarkan bahwa ada lebih dari 150 perusahaan yang menerima kredit dari Bank BPD Pasangkayu. Bahwa baru 16 pemilik perusahaan tersebut telah disidangkan dan sebahagian (\pm 50 orang) tidak pernah diperiksa/disidangkan, entah mengapa ;

Permasalahannya adalah mengapa pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 22.689.037.875,- dipertanggungjawabkan ke Pemohon Kasasi, padahal sudah ada pihak yang mengaku menerima dana kredit tersebut, mereka telah diadili dan menyerahkan jaminan tanah ke BPD Pasangkayu. Kalau ada transaksi yang menggunakan rekening Terdakwa, itu hanyalah penggunaan rekening singga lewat. Sekiranya terjadi penyalahgunaan maka tidak mutatis mutandis dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana umum (mungkin penggelapan/penipuan). Yang jelasnya tidak mungkin transfer ke rekening Terdakwa dilakukan tanpa persetujuan debitur dan Bank ;

Yang lebih fatal adalah pihak yang sama sekali tidak dikenal oleh Pemohon Kasasi dipertanggungjawabkan ke Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama ;

Alasan hukum :

- Bahwa Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pemberian tanggung jawab kepada Terdakwa untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 22.689.037.875,- tanpa didukung dengan data yang akurat ;
- Bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengakui, bahkan sama sekali tidak mengenal beberapa perusahaan yang dianggap berhubungan dengan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak mungkin menanggung perusahaan lain yang tidak ada kaitan dengannya, perusahaan tersebut antara lain CV. Hati Mullia, CV. Mitra Anugrah Nusantara, CV. Sari Karya, CV. Nurul Reski, CV. Bulu Mampu, CV. Sinar Barru, CV. Cahaya Arafah, CV. Wahana Urip, CV. Lestari, CV. Miktam Jaya, CV. Harapan Kita, CV. Kumala, CV. Pelita Empat, Grapura Mandar, CV. Ghina Inti Karsa, CV. Riska Laenta, CV. Kencana, CV. Wana Jaya, CV. Sipatuo, CV. Bukti Mas, CV. Triyanti Akbar, CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalpataru, CV. Zoraya Cipta Sarana, CV. Botto Rada Jaya, CV. Hamdani Indah, CV. Widya Utama Jaya, CV. Mashuri, CV. Prutra Angung, CV. Berkah Usaha Traiding ;

- Disamping itu Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa beberapa Terdakwa lainnya yang menggunakan dana dari Bank Pembangunan Daerah Pasangkayu, namun sampai saat ini masih ada pengguna dana tersebut tidak diajukan ke Pengadilan. Dari hal tersebut sangatlah jelas bahwa jika saja sudah ada pihak pihak lainnya yang bertanggung jawab dalam penerimaan dana a quo mengapa semuanya dibeban ke Pemohon Kasasi ;
- Bahwa pembebanan kepada Pemohon Kasasi hanyalah disebabkan karena Jaksa/Penuntut Umum Cq. Penyidik melakukan tebang pilih sehingga tidak mengajukan pihak-pihak lainnya selaku tersangka/-Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana dimaksud ;
- Bahwa ada beberapa fakta yang tidak dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sama sekali tidak mengindahkan asas persamaan dihadapan hukum, khususnya perusahaan milik Hj. Ani yang menerima dana karena pentransferan ke rekening Terdakwa (dibenarkan H. Ani dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan), Terdakwa sudah menyerahkan hal ini sesuai dengan Rekening Koran Hj. Ani masing masing tanggal 9-01-2007 sebesar Rp. 795.820.500,- tanggal 4-1-07 sebesar Rp. 697.271.430,- tanggal 26-1-07 sebesar Rp. 337.083.568,- tanggal 16-2-07 sebesar Rp. 399.625.000,- dan Rp. 898.626.000,- tanggal 19-2-07 sebesar Rp. 699.263.738,- tanggal 06-03-07 sebesar Rp. 940.942.600,- tanggal 24-03-07 sebesar Rp. 245.000.000,- tanggal 11-04-07 sebesar Rp. 504.000.000,- tanggal 12-04-07 sebesar Rp. 303.288.550,- tanggal 12-04-07 sebesar Rp. 258.268.550,- tanggal 17-04-07 sebesar Rp. 401.212.125,- tanggal 28-05-07 sebesar Rp. 400.000.000,- demikian pula perusahaan Lainong maupun Ampeng semuanya telah menerima (vide BAP Penyidikan). Fakta menunjukkan bahwa jika sekiranya pemilik perusahaan tersebut memiliki tunggakan kepada Pemohon Kasasi maka pastilah mereka mengajukan gugatan atau laoran penggelapan atau penipuan kepada Terdakwa, mengingat uang sejumlah Rp. 2.268.937.875,- bukanlah uang yang jumlahnya kecil ;

Hal. 149 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Itu sebabnya pemberian tanggung jawab dana sebesar Rp. 22.689.037.875 tidak rasional dan tidak berdasar hukum bahkan tidak mencerminkan keadilan ;

9. Tentang Alasan Kesembilan

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menganggap bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" terbukti, lalu dengan serta merta membandingkannya dengan putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Toni Gosal ;

Alasan hukum :

- Kerugian Negara sama sekali tidak ada, oleh karena Negara malahan telah menerima keuntungan berupa pembayaran bunga, asuransi, provisi bahkan jaminan tanah saat ini sementara dikuasai oleh Bank BPD Pasangkayu ;
- Sampai saat ini asuransi belum pernah di klaim oleh BPD Pasangkayu, kalau saja asuransi tersebut tidak dilakukan oleh BPD Pasangkayu itu tidak dapat disalahkan ke Pemohon Kasasi karena seluruh debitur telah melakukan pembayaran asuransi melalui BPD Pasangkayu ;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa sistem hukum kita adalah bukanlah sistem hukum yurisprudensi ;
- Lagi pula ketentuan PP No. 33/2006 tentang Perubahan PP 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah telah menegaskan bahwa Piutang BUMN tidak dapat dipandang sebagai Piutang Negara ;
- Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, maka tegas bahwa penyelesaian kredit pada BUMN maupun Bank Swasta lainnya, haruslah dilakukan menurut tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A UU No. 10/1998 tentang Perbankan, aturan UU Hak Tanggungan dan tidak dapat dikorupsikan ;
- Bahwa penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara melakukan lelang eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan atau jika hak tanggungan tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi ketentuan hukum maka penyelesaian dilakukan dengan gugatan perdata biasa dengan menyita barang jaminan (ini sesuai keterangan saksi ahli namun tidak dikutip dalam putusan ini) ;
- Pemohon Kasasi tidak dapat dipandang selaku pihak yang merugikan keuangan Negara oleh karena keputusan dapat tidaknya dikeluarkannya

Hal. 150 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Bank Pembangunan Daerah (persetujuan pemberian kredit) adalah wewenang mutlak dan PT. Bank Pembangunan Daerah Pasangkayu (bandingkan dengan adanya laoud Comite), bukan karena kewenangan Terdakwa, kalau Terdakwa digunakan rekeningnya sebagai rekening persinggahan itu karena kehendak debitur bersama Bank, oleh karena tidak mungkin dana tersebut melalui rekening Terdakwa kalau tanpa persetujuan Debitur dan Bank (aturan perbankan tidak mungkin dana masuk ke rekening pihak ketiga kalau tidak dikehendaki oleh debitur dan Bank) ;

10. Tentang Alasan Kesepuluh

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya terhadap BPKP selaku auditor selaku auditor (padahal BPD Pasangkayu adalah sebuah Bank yang terikat dalam UU Perbankan, Pasal 31, 31 A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan Zainal Abdi selaku saksi ahli dan Bank (status karyawan bank BPD Pusat ;

Alasan hukum :

- Bahwa penempatan Zainal Abdi selaku saksi ahli dari Bank, sungguh tidak dapat dijamin independensinya oleh karena saksi ahli tersebut adalah terikat jabatan dengan Bank yang saat ini dianggap dirugikan (Karyawan BPD Sulsel) ;
- Bahwa alasan Penasihat Hukum ditolak padahal Penasihat Hukum akan berusaha menempatkan posisi perkara a quo kearah yang sesungguhnya sehingga penerapan hukum yang benar dapat tercipta keadilan dalam kasus a quo ;
- Bahwa demikian pula pemeriksaan BPKP terhadap PT. Bank BPD Pasangkayu nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 30 dan 31 A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
- Dengan tidak diterapkannya pasal tersebut itu berarti Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama berarti PT. Bank Pembangunan Daerah Pasangkayu dianggap bukanlah BANK yang tunduk pada UU Perbankan ;
- Pasal 47 UU No. 10/1998 tentang Perbankan justru harus diterapkan kepada Penyidik atau BPKP yang tidak menerapkan Pasal 47 tersebut ;
- Pemeriksaan BPKP harus dipandang tidak pernah ada dan tidak dapat dipandang sebagai dasar pemeriksaan tindak pidana korupsi ;

11. Tentang Alasan Kesebelas

Hal. 151 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat salah menerapkan hukum terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
Alasan hukum :

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 bukanlah pasal yang ditempel dan dibaca begitu saja tetapi pasal tersebut mengatur tentang kualitas dari pada pihak yang diduga melakukan tindak pidana ;
- Bahwa baik surat dakwaan maupun pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding jo. Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak menegaskan tentang posisi Pemohon Kasasi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut apakah kualitas atau posisi Terdakwa selaku pleger, doen pleger, medepleger, uit lokker (mohon bandingkan dengan pendapat H. Susilo; Kitab UU Hukum Pidana, serta Komentar – Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor) ;
- Bahwa dengan tidak jelasnya posisi Terdakwa maka demi hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa ;

12. Tentang Alasan Kedua belas

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama telah nyatanya salah menerapkan hukum khususnya telah menganggap bahwa Pemohon Kasasi melakukan pemalsuan SPMK, yang selanjutnya dijadikan sebagai bagian pertimbangan hukumnya yang selanjutnya menghukum Pemohon Kasasi 10 tahun. 10 tahun bagi Pemohon Kasasi sangat tidak seimbang dengan dana kredit yang diambil sebesar Rp. 350.000.000,- itu juga bunga, provisi, biaya Notaris dan asuransi telah berada dalam kekuasaan Bank BPD Pasangkayu ;

Alasan hukum :

- Fakta hukum dalam persidangan pihak Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah mengajukan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik yang menunjukkan bahwa tanda tangan dalam SPMK tersebut identik atau tidak ;
- Pihak Ir. Muhammad Idrus Rahman yang diduga dipalsukan tanda tangannya tidak pernah melakukan keberatan atau laporan pidana atas dugaan pemalsuan tersebut, bahkan setelah Pengacara Terdakwa meminta ke Majelis untuk mengkonfrontir dengan beberapa tanda tangan Ir. Muh. Idrus Rahman, justru ditolak oleh Jaksa/Penuntut Umum. Penolakan Jaksa/Penuntut Umum seharusnya menjadi bukti petunjuk bagi Pengadilan Negeri Mamuju untuk menyatakan tidak ada pemalsuan SPMK ;
- Bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan dua alat bukti yang menguatkan perbuatan tindak pidana itu, namun ternyata dalam kasus a quo sama sekali tidak ada



saksi dan bukti pembanding untuk menyatakan bahwa SPMK tersebut palsu. Karena itulah patut dan beralasan hukum apabila pertimbangan hukum pengadilan Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama ditolak ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bekerja sama dengan H. Muh. Tahir Karim, SE., Kepala Cabang BPD Sulsel Cabang Pasangkayu untuk menguras dana dari BPD Sulsel Cabang Pasangkayu dengan membuat dokumen fiktif ;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi ahli Sugeng Subiyono, AK. Pegawai pada BPKP Makassar antara lain menerangkan, bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan keuangan pada Bank BPD Cabang Pasangkayu ;

Bahwa dalam kurun waktu tanggal 03 November 2006 sampai dengan 26 Mei 2007 pada Bank BPD Cabang Pasangkayu terjadi penyaluran kredit jasa konstruksi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, karena permohonan kredit dilakukan dengan rekayasa karena pemilik perusahaan tidak menandatangani perjanjian kredit, dan menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 41.184.067.500,- (empat puluh satu milyar seratus delapan puluh empat juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank BPD Cabang Pasangkayu dan tidak menandatangani perjanjian pengikatan perjanjian, akan tetapi Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari BPD Sulsel Cabang Pasarkayu ;
- Bahwa dengan demikian yang terjadi bukan hubungan keperdataan, melainkan perbuatan pidana, dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;



Terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti lalai mencantumkan pada amar putusan tentang pengurangan pidana dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, padahal Terdakwa pernah ditahan di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Judex Facti juga lalai tidak mencantumkan pidana pengganti atas pidana uang pengganti yang dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 194/PID/2008/PT.MKS. tanggal 05 Agustus 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 230/Pid.B/2007/PN.Mu. tanggal 12 Mei 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai pengurangan pidananya atas penahanan yang telah dijalani dan pidana pengganti atas pidana uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. RUSMADI CHANDRA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 194/PID/2008/PT.MKS. tanggal 05 Agustus 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 230/Pid.B/2007/PN.Mu. tanggal 12 Mei 2008 sekedar mengenai pengurangan pidananya dan pidana pengganti atas pidana uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RUSMADI CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.689.037.875,- (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SULAWESI TEHNIK ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HATI MULIA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUMI PERKASA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER UTAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MITRA ANUGRAH NUSANTARA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUSANTARA INDAH ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. INDAH PRATAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ABADI ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SUMBER KARYA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TIGA TUJUH ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARI KARYA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BINA CIPTA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DAHLIA INDAH ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA BARU ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NURUL RESKI ;

Hal. 155 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BULU MAMPU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SINAR BARU ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. OLAH INDAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA ARFAH ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUSPITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DUA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AINUM ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CAHAYA MADINA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. YUDHA PUTRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. DEWATA MANDIRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WAHANA URIP ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASALINDRI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LESTARI ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. JAYA PERKASA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRIMA DUTA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MIKTAM JAYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TEHNIK PERSADA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GRIYA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HARAPAN KITA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. FADEL PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KUMALA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PELITA EMPAT ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GAPURA MANDAR ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMANA PUTRA ;
- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA HARAPAN ;

Hal. 156 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. UTAMA SAKTI ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. GHINA INTI KARSA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. RIZKA LAEMANTA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. NUR KISNAH INDAH ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KENCANA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WANA JAYA
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SIPATUO ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BUKIT MAS ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. AMMOR ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. TRIYANTI AKBAR ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SURYA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRI KEMBAR ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PANCA SARANA UTAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KALPATARU ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. ZORAYA CIPTA SARANA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. KLABAT ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. LIMA R ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BOTTO RADA JAYA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PURNAMA SARI ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. HAMDANI INDAH ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. WYDYA UTAMA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. MASHURI JAYA ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. SARANA TANI ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. PUTRA AGUNG ;
 - 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. BERKAH USAHA TRADING ;
 - Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu Tahun Buku 2006 dan 2007 Nomor : SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007 ;
 - Resume Alur Dana Kredit Bermasalah pada PT. BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu per 31 Agustus 2007 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar sertifikat tanah ukuran 28 x 30 M yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;

Hal. 157 dari 158 hal. Put. No. 173 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat tanah seluas 2000 M² yang terletak di Pasangkayu an. Ir. Rusmadi Chandra ;
- 1 (satu) unit Ruko beserta tanahnya yang terletak di Blok B No. 25 Jl. Raya Bunga Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah, kondisi bangunan 60% yang terletak di Jl. Bunakem No. 46 Bukit Baruga Antang Makassar ;
- 1 (satu) unit rumah beserta tanah di Jl. Takabonerate No. 18 Bukit Baruga Antang Makassar ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

SUWARDI, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338